

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT  
DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK  
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)**



**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum pada Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh:  
ZULTIN**

**NIM: 02.21.01.15.043**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**  
**PASCASARJANA**

Kampus Bumi Bahari Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-462380 Fax. 0451462380 Palu Sulawesi Tengah Post Code 94222 email: [iainpalupasca@yahoo.co.id](mailto:iainpalupasca@yahoo.co.id)

**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI TESIS**

Tesis yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)" oleh Zultin NIM: 02.21.01.15.043 yang telah diseminarkan pada hari Rabu, 4 Oktober 2017 M. Yang bertepatan dengan 14 Muharram 1439 H. Dihadapan dewan penguji tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi hasil penelitian tesis yang bersangkutan, maka dewan penguji memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu: 17 Oktober 2017 M  
27 Muharram 1439 H

**DEWAN PENGUJI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Sidik, M.Ag	Ketua	
2	Dr. Marzuki, M.HI	Penguji/ Pembimbing I	
3	Dr. Malkan, M.Ag	Penguji/ Pembimbing II	
4	Dr. H. Muhtadin Dg. H. Mustafa, M.HI	Penguji Utama I	
5	Dr. Ermawati, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui,

Rektor IAIN Palu,



Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag  
Nip. 19630101199103 1 007

Direktur Pascasarjana IAIN Palu,

Dr. H. Sidik, M.Ag  
Nip. 19640616199703 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)”* benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Oktober 2017

Penulis,



ZULTIN

Nim. 02.21.01.15.043

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya yang telah menebarkan permadani keislaman, semoga kita eksis dalam mengaktualisasikan segala ajarannya. Amin.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan, dukungan dan sumbangsih dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk materi, moril dan saran. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah turut membantu. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ayahanda H. Abdullah Yalinawa (Alm) dan Ibunda Hj. Sahia atas segala doa dan motivasinya sehingga penulis terus menuntut ilmu.
2. Suami tercinta dan tersayang Syamsuddin, ST yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian studi dan anakku tercinta Ahmad

Billah, Arif Billah, Hur'in Billah, dan Nabila Aulia yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat.


3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Prof. DR. H. Zainal Abidin, M.Ag. yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam berbagai hal.
4. Dr. H. Sidik, M.Ag, Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staf Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan bantuan mulai dari awal perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis penulis.
5. Dr. Marzuki, M.HI sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dan motivasi pada penulis dalam pembuatan tesis ini sampai selesai.
6. Dr. Malkan, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Dr. H. Muhtadin Dg. H. Mustafa, M.HI sebagai penguji I, yang telah banyak memberikan koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini bisa menjadi tesis yang utuh dan dapat di jadikan bahan bacaan dan rujukan.
8. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah memberikan wawasan, pengetahuan, dan mendidik penulis dengan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya.

9. H. Abu Bakri, S.Sos., MM Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan staf yang telah mengizinkan penulis untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan sebagai referensi dalam tesis penulis.
10. Prof. Dr. H. Dahliah Syuaib Kepala Baznas Prop. Sulteng dan para pegawai yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan judul tesis penulis, sekaligus mengizinkan kepada penulis untuk mengadakan observasi awal dalam penulisan tesis ini, dan sampai pada tahap penelitian.
11. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu angkatan 2015 yang telah berjuang bersama sampai semua kegiatan perkuliahan terselesaikan dengan baik.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis mendoakan semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt dan dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.

Palu: 17 Oktober 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zultin', written over a horizontal line.

Zultin

Nim: 02.21.01.15.043

## ABSTRAK

Nama : **Zultin**  
Nim : **02.21.01.15.043**  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

---

Rumusan masalah pada tesis ini yaitu (1) Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?., (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?., (3) Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, yaitu: (1) Penghimpunan Zakat yaitu melakukan Sosialisasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Rekening Bank, Pengelolaan Zakat dengan cara Perencanaan (*Planning*) dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan serta merumuskan program kerja, (*Organizing*) Keorganisasian dengan mengelompokkan ptugas zakat agar bekerja sesuai TUPOKSI masing-masing dengan membuat sturktur organisasi, (*Actuating*) menggerakkan petugas zakat dalam penghimpunan zakat serta dengan mengsosialisasikan gerakan sadar zakat serta memebentuk unit pengelola zakat di instansi pemerintah dan swasta, dan (*Controlling*) Pengawasan yang dilakukan oleh ketua Baznas mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan Baznas, mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan Baznas kabupaten serta mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Baznas Propinsi Sulawesi Tengah. Dan Ini sejalan dengan teori manajemen yang dicetuskan oleh George. R. Terry. (2). Dana zakat yang dikelola dan disalurkan kepada orang atau kelompok yang yang berhak sudah diberikan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaaan zakat. Faktor pendukung yaitu niat yang ikhlas, kerja sama, dan niat kuat mustahik untuk menjadi muzakki dan penghambat yaitu kurangnya kesadaran mustahik, serta luasnya daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Implikasi penelitian: (1). Pengelolaan Zakat pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah yang sudah baik diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja. Sehingga keseluruhan dari program kerja dalam perencanaan bisa terlaksana (2) Diharapkan Sistem pengelolaan Zakat Baznas Propinsi Sulawesi Tengah lebih baik lagi baik itu dalam memperhatikan kemampuan dan keahlian serta tanggung jawab kerja pengurus dalam mengelola zakat sehingga diharapkan seluruh pengurus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing (3) diharapkan pihak Baznas lebih berkoordinasi lagi terhadap masyarakat dalam rangka memberikan informasi agar pemasukan zakat akan semakin bertambah dikedepannya serta masyarakat lebih tau kegunaan zakat yang mereka salurkan akan diarahkan kemana.

## ABSTRACT

Name : Zultin  
Nim : 02.21.01.15.043  
Title : Review of Islamic Law on Zakat Management in Efforts to Improve Mustahik Welfare (Study On National Amil Zakat Board (Baznas) of Central Sulawesi Province).

---

The formulation of the problem in this thesis is (1) How to Management and Distribution of Zakat in the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Central Sulawesi Province., (2) How Is the Review of Islamic Law on Zakat Management in Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) of Central Sulawesi Province? , (3) What are the supporting and inhibiting factors Management and distribution of National Amil Zakat Agency (Baznas) of Central Sulawesi Province?

This research uses qualitative research method, through observation and in-depth interview and documentation study. The data obtained were analyzed by data reduction techniques, data presentation, data verification, and conclusion.

The result of the research shows that: (1) Zakat Collection is Socialization, Cooperation, Utilization of Bank Account, Zakat Management by Planning by identifying all facilities and obstacles and formulating work program, (Organizing) Organize by grouping zakat ptugas work according to each TUPOKSI by making organizational structure, (Actuating) mobilize zalcat officers in the collection of zakat as well as by socializing zakat conscious movements and memebentuk zakat management unit in government and private agencies, and (Controlling) Supervision conducted by the chairman of Baznas oversee and monitor implementation of Baznas activities in the Province of sulawesi tengah, conducting visits and monitoring of Baznas district activities and evaluating the accountability report of Baznas And This is in line with George's management theory. R. Terry. (2). Zakat funds that are managed and distributed to eligible persons or groups have been granted in accordance with the Qur'an and Hadith and Act No.23 of 2011 on Zakat Management. Supporting Factors are Iklas Intention, Cooperation, and Strong Intention mustahik to be muzakki and obstacles namely Lack of awareness mustahik, and Luasnya area of Central Sulawesi Province

Research implications: (1). Good management of Zakat in Baznas of Central Sulawesi Province is expected to be better in formulating work program. So that the whole of the work program in the planning can be done (2) It is expected that the management system of Zakat Baznas of Central Sulawesi Province is better that both in paying attention to the ability and expertise as well as the responsibility of the management in managing the zakat so that all managers can work in accordance with their respective fields (3) Baznas is expected to coordinate more more to the public in order to provide information for the supply of zakat will be increasing dikedepannya as well as the community know the use of Zakah which they channel will be directed to.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Penegasan Istilah .....	14
E. Garis-garis Besar Isi Tesis .....	18
F. Kerangka Pikir.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kajian Teori (UU RI Nomor 38 Tahun 2011 dan Teori Manajemen George. R. Terry.) .....	24
C. Zakat .....	35
D. Pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat .....	48
E. Mustahik Dan Pola Distribusi Zakat.....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	82
B. Lokasi Penelitian .....	84
C. Kehadiran Peneliti .....	84
D. Data dan Sumber Data .....	85
E. Teknik Pengumpulan Data .....	87
F. Teknik Analisis Data .....	93
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	96
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	99
B. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah .....	102
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.....	144
D. faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.....	155
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	167
B. Implikasi Penelitian .....	167
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>170</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress* (LC), salah satu model transliterasi Arab-latin yang digunakan secara internasional.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ب	b	ز	z	ق	q
ت	t	س	s	ك	k
ث	th	ش	sh	ل	l
ج	j	ص	s}	م	m
ح	h}	ض	d}	ن	n
خ	kh	ط	t}	و	w
د	d	ظ	z}	ه	h
ذ	dh	ع	'	ء	'
ر	r	غ	gh	ي	y
		ف	f		

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>dhummah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>dhummah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*>

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*>

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* [◌ّ], dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِينَا : *najjainna*>

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*  
 نَعْمَ : *nu‘ima*  
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)  
 عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-shamsu* (bukan *ash-shamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 البِلَادُ : *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruṅa*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi-Zīlāl al-Qur'ān*

*al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*al-'Ibārah bi 'umum al-lafz ḥaḥi khusus al-sabab*

## 9. *Lafz}al-Jalabah* ( )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf} ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dirinulallah*      بِاللَّهِ : *billallah*

Adapunta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz}al-jalabah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa ma *Muhammadun illa}rasul}*

*Inna awwala baitin wudj'a linnasi lallazibi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadhan al-lazanzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi>

Abu Nasir al-Farabi>

Al-Gazali>

Al-Munqiz min al-Dalal>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu>al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rusyd, Abu>al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu>al-Walid Muhammad ibnu)

Nasir Hamid Abu>Zaid, ditulis menjadi:

Abu>Zaid, Nasir Hamid (bukan: Zaid, Nasir Hamid Abu)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam yang ke 3 (tiga) dan merupakan kewajiban orang Islam yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya telah mendapatkan payung perlindungan dari pemerintah,<sup>2</sup> wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola zakat tersebut adalah undang-undang RI nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>3</sup>

Di samping memberikan perlindungan hukum, pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatan. Mulai tingkat nasional, propinsi kabupaten/kota sampai kecamatan. Dan pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang (pencabutan ijin) bila lembaga zakat tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengelolaan dana yang dikumpulkan masyarakat baik berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 1.

<sup>2</sup>Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39 – 40.

<sup>3</sup>Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), 8

<sup>4</sup>Ahmad Sukrianto, *Forum Zakat*: <http://www.net/index.php?act=viewartikel&id=63>, Diakses Diakses 6 Maret 2017.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukan sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan, organisasi digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena dengan adanya manajemen kita dapat menilai dan menyusun secara rinci kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan. Menurut Stoner dalam Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dari penggunaan sumber daya–sumber daya lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit diatasi bahkan sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Maret 2015 menunjukkan bahwa:

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang dengan prosentase (11,22 %). Sedangkan Tingkat pengangguran Terbuka (TP) di Indonesia pada Februari 2015 mencapai 5,81%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan yang sangat penting dan perlu perhatian yang lebih.<sup>6</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial- ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang

---

<sup>5</sup>T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BBFE-Yogyakarta: 1998), 8.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Http. Bps.go.Id*, Diakses 6 Maret 2017.

hubungannya antara kaum muslim dengan Allah Swt, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain.

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas sekaligus penguasaan aset-aset umat Islam.<sup>7</sup>

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik. Tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif), sehingga dengan demikian misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan zakat. Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar *mustahik* tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif.<sup>8</sup> Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Dana zakat yang disalurkan ke masyarakat atau tepatnya kepada *mustahik* lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, artinya zakat yang

---

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press 2002), 15.

<sup>8</sup>Djazuli Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

<sup>9</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadila Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 100

bersumber dari para *muzakki* yang menunaikan zakatnya digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu akan habis setelah pemakaian atau pemanfaatannya, sehingga tidak bisa digunakan kembali untuk waktu berikutnya atau tidak produktif. Hal tersebut tidak menjadikan para *mustahik* untuk bisa keluar dari permasalahan ekonominya, karena hanya diberikan berupa dana yang tentunya habis setelah digunakan, tanpa dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, hal inilah yang disebut kegiatan produktif.<sup>10</sup>

Apabila dana zakat yang diberikan kepada *mustahik*, maka dana tersebut memiliki peran dalam peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sebenarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, karena mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan temuan permasalahan itu, dana zakat dapat direncanakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, artinya dana zakat yang digulirkan kepada *mustahik*, dapat digulirkan kepada berbagai usaha sehingga didapat penghasilan untuk kemudian dikembangkan lagi. Bermula dari pemberian zakat produktif berupa modal kerja, maka usaha yang dijalankan *mustahik* akan mendapatkan, keuntungan, dalam mengembangkan usahanya, serta digunakan untuk menabung guna kebutuhan di masa mendatang. Hal ini

---

<sup>10</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 134.

menjadikan bahwa zakat produktif sangat berperan dalam produktifitas *mustahik*.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk mashdar), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.<sup>12</sup> Dalam hukum Islam menurut istilah (syara') zakat artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ  
الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ  
وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al-Baqarah [2] : 267).”<sup>14</sup>

Tafsir dari ayat ini adalah Allah melarang mengeluarkan harta dengan sengaja yang buruk, berkualitas rendah, sebagaimana pada dorongan jiwa pada

<sup>11</sup>Umrotun Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 80.

<sup>12</sup>Asnaini, *Zakat*, 23.

<sup>13</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UIPress, 1988), 3

<sup>14</sup>Dapartemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 46.

umumnya, yaitu menyimpan harta yang baik, dan mengeluarkan harta yang buruk.<sup>15</sup>

Sejumlah ulama' berpendapat bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sedekah wajib (zakat) dan juga sedekah sunnah, yang mana dititik beratkan pada perintah berinfak dengan harta yang baik dan larangan dengan harta yang buruk. Secara keseluruhan makna dari ayat ini adalah bahwa Allah berfirman guna menjelaskan bahwa dialah dzat yang menciptakan segala perkara, di antaranya; buah-buahan dan tanaman. Dan juga menjelaskan tentang kualitas harta yang akan diinfakkan, yaitu bahwa hendaknya dari harta yang baik.<sup>16</sup>

Pengertian zakat, baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang, sebagaimana dipaparkan dalam Firman Allah Swt berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah [9]: 103).”<sup>17</sup>

Tafsir Q.S. At-Taubah [9]: 103 sebagai berikut

<sup>15</sup>Muhamad Amin Suma. *Tafsir Ahkam 1* (Jakarta: Logos, 1997), 55-57

<sup>16</sup> Muhamad Nasib Ar-Riifa'I, *Tafsir Ibnu Katsir: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* Terj. Muhamad Nasib Ar-Riifa'I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 300.

<sup>17</sup>Dapartemen Agama RI, *Alqur'an*, 204.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

(ambilah sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka), ambilah hai rasul dari harta yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu (ada yang menafsirkan nabi mengambil sepertiga dari harta mereka). Juga dari harta yang tidak mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, emas, perak, binatang ternak, atau harta dagangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardu, yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang kafir yang sengasara. Dengan sedekah itu pula kamu membersihkan jiwa mereka.<sup>18</sup>

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Do'akanlah hai rasul, orang-orang yang bersedekah itu, dan mohonkanlah ampun untuk mereka karena do'amu dan permohonan ampunanmu merupakan ketenangan bagi mereka yang dapat menghilangkan kegoncangan jiwa dan menentramkan hati mereka atas taubat mereka, mereka akan senang karena harta itu diletakkan pada tempat-tempat yang semestinya.<sup>19</sup>

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan Allah Swt maha mendengar atas pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka, dan maha mendengar do'amu (menerima). Allah maha tahu penyesalan dan taubat mereka dari dosa-dosa tersebut, serta keikhlasan hati mereka dalam menyerahkan sedekah, dan Allah lah yang memberi pahala atas semua itu.<sup>20</sup>

Ayat-ayat yang dikutip di atas hanya sebagian dari firman Allah yang mewajibkan zakat kepada setiap muslim. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan zakat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Zakat harta mulai difardhukan pada tahun kedua Hijrah, saat Rasulullah Saw hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi

<sup>18</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi: Terjemah Tafsir Al-Maraghi (juz 11) Cet 2* Terj. Bahrin Abu bakar (Semarang: Thoha Putra, 1993), 26-30.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*,

yang berbentuk *'amr* (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Semula zakat yang diturunkan di Makkah hanya memerintahkan untuk “memberikan hak” kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk “*khabariyah*” (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mu'min, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah cirri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk *'amr* (perintah).<sup>21</sup> Dan tinjauan hukum islam tentang zakat pada tesis ini selanjutnya dibahas pada penjelasan bab II kajian pustaka poin C (pembahasan Zakat).

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat BAZNAS adalah salah satu badan amil zakat Indonesia yang bertugas mengumpulkan zakat yang ada di Sulawesi Tengah. Ada dua jenis penyaluran zakat yang ada di BAZNAS ini yaitu konsumtif dan produktif, dimana pedistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara

---

<sup>21</sup>Asnaini, *Zakat*, 29.

produktif. sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>22</sup>

Manajemen zakat adalah orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Yahya Sakur selaku wakil ketua Baznas Propinsi Sulteng, berikut:

“Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok fungsi dari masing-masing bidang. Dalam pengoptimalan pengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Untuk dana infaq dan sedekah adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Maka untuk besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan selain itu kami juga dapat menerima dana baik berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku”.<sup>23</sup>

Berdasarkan di atas, dengan berbekal manajemen maka dalam hal perencanaan, BAZNAS Propinsi Sulteng senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan. Dalam rapat koordinasi ini menampung

---

<sup>22</sup>Yahya Sakur, Wakil Ketua Baznas, “*Wawancara*”, (Observasi) tanggal, 15 Mei 2017

<sup>23</sup>Yahya Sakur, Wakil Ketua Baznas, “*Wawancara*”, (Observasi) tanggal, 15 Mei 2017

segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana zakat. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan zakat dari seluruh *muzakki*. Baik *muzakki* dari setiap instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD maupun Perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode.

Dalam bidang pendistribusian dana Zakat, BAZNAS Propinsi Sulteng menitik beratkan pada aspek pengentasan kemiskinan. Menunjuk pada pengertian perencanaan dari sisi proses, maka program pendistribusian untuk pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) berdasarkan atas hasil keputusan rapat koordinasi pengurus BAZNAS Propinsi Sulteng. Tentu saja dengan berbagai mekanisme pengambilan keputusan bersama dan ditegaskan oleh ketua BAZNAS Propinsi Sulteng terhadap berbagai usulan dari berbagai pengurus. Ada beberapa yang mengusulkan agar pendistribusian diarahkan pada aspek pendidikan, ada sebagian lain menginginkan agar pendistribusian diarahkan pada bidang kesehatan dan ada pula yang menginginkan pemberian bantuan modal usaha bagi dhuafa'. Hingga akhirnya disepakati pendistribusian dana Zakat diarahkan pada bidang pengembangan ekonomi dhuafa'.<sup>24</sup> Seperti yang dipaparkan oleh Bapak yahya sakur berikut:

---

<sup>24</sup>Yahya Sakur, Wakil Ketua Baznas, “*Wawancara*”, (Observasi) tanggal, 15 Mei 2017

“Pendistribusian selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pendistribusian dana zakat di distribusikan kepada mustahik setelah memenuhi haul. Dalam penentuan masa haul harus melalui rapat pengurus. Selain itu untuk pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang mana disitu diatur berbasis wilayah dengan memperhatikan kemampuan dana zakat yang terkumpul. Dan untuk pendistribusian dana infaq dan sedekah dilakukan sewaktu-waktu, tergantung dari perolehan dana infaq dan sedekah dengan berdasar skala prioritas berbasis jumlah mustahik dengan mempertimbangkan kemampuan dana infaq dan sedekah yang terkumpul. Dalam pendistribusian dana zakat, BAZNAS Propinsi Sulteng mempunyai target dan sasaran yaitu 8 asnaf yang mana dalam syariat Islam sudah diatur. Akan tetapi dalam dalam prakteknya 8 asnaf tidak terpenuhi karena ada beberapa yang tidak bias diterapkan dilapangan, sehingga dana zakat di tambahkan kepada asnaf fakir dan miskin secara merata”.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dana zakat di Propinsi Sulteng maka, BAZNAS Propinsi Sulteng membuat perencanaan pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat. Penghimpunan dana zakat meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Dana zakat kemudian bertransformasi dari ranah amal sosial individual ke ranah ekonomi pembangunan keummatan. Selain itu dana zakat juga harus di distribusikan secara efektif. Dana zakat harus didistribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Sehingga dana zakat yang telah terkumpulkan dapat tersalurkan secara merata kepada para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) supaya tujuan dari pada dana zakat untuk mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu dapat diwujudkan.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada BAZNAS Propinsi Sulawesi Tengah, dimana BAZNAS mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan

---

<sup>25</sup>Yahya Sakur, Wakil Ketua Baznas, “*Wawancara*”, (Observasi) tanggal, 15 Mei 2017

produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS Propinsi Sulawesi Tengah setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkan daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

BAZNAS Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengalokasikan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha, pemberdayaan masyarakat, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para *mustahiqnya* Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola BAZNAS Propinsi Sulawesi Tengah dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Propinsi Sulawesi Tengah. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)”***.

Dari hasil observasi awal penulis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Propinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan

aturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari segi aturan undang-undang maupun dari segi tinjauan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah

### 2. Manfaat penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)”

b. Secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

2) Lembaga Pendidikan

Mendapat pengetahuan dan wawasan dalam dunia pendidikan khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

3) Baznaz

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam memaksimalkan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

#### **D. Penegasan Istilah**

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul tesis ini tinjauan hukum Islam

terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

## 1. Pengelolaan

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan.<sup>26</sup> Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

## 2. Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).<sup>27</sup> Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-

---

<sup>26</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Model Pengelolaan Zakat yang efektif* (Jakarta: Idea Press, 2011), 1

<sup>27</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7

syarat tertentu.<sup>28</sup> Syarat- syarat tertentu tersebut adalah, *nisab, haul, dan kadar-kadarnya*.

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik

Sedangkan menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari"at Islam.<sup>29</sup>

Zakat juga sesuatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.

---

<sup>28</sup>Ilyas Supena dan Darmu"in, *Menejemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 1.

<sup>29</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2.

### 3. Peningkatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).<sup>30</sup> Dalam proposal tesis ini yang dimaksud penulis dengan peningkatan adalah peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan Zakat yang produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.

### 4. Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* dijelaskan bahwa kesejahteraan hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, jiwa kesehatan jiwa, sosial keadaan sejahtera masyarakat.<sup>31</sup> Dalam proposal tesis ini yang dimaksud penulis dengan kesejahteraan peningkatan perekonomian mustahik melalui pendistribusian Zakat yang produktif dan efisien Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.

### 5. Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Allah Swt telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya QS At-Taubah [9]: 60 yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil
- d. *Muallaf*

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 1086.

<sup>31</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Online*), <http://kbbi.web.id/sejahtera>, Diakses, 7 Maret 2017.

- e. *Al Riqab* (memerdekakan budak)
- f. *Gharim* (orang yang berhutang) *Fi Shabilillah*
- g. *Ibnu Sabil*.<sup>32</sup>

### **E. Garis-Garis Besar Isi Tesis.**

Secara garis besar, pembahasan dalam tesis ini dikelompokkan ke dalam bab-bab berikut ini:

*Bab pertama*, Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi tesis dan kerangka pikir.

*Bab kedua*, Kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori, zakat, pengelolaan zakat dan bimbingan pengelolaan zakat serta mustahik dan pola pendistribusian zakat.

*Bab ketiga*, berisi uraian metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

*Bab keempat*, berisikan hasil penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah)''.

*Bab kelima*, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

### **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif atau

---

<sup>32</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 37.

kualitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka pikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka pikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya.<sup>33</sup>

Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran berisi: (1) Alur jalan pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada landasan teoretik dan atau hasil penelitian yang relevan. (2) Kerangka logika (*logical construct*) yang mampu dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. (3) Model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan-hubungan variabel penelitian atau merupakan rangkuman dari kerangka pemikiran yang digambarkan dalam suatu model. Sehingga pada akhir kerangka pemikiran ini terbentuklah hipotesis.<sup>34</sup>

Dengan demikian, uraian atau paparan yang harus dilakukan dalam kerangka pikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada


---

<sup>33</sup>Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia), 13.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Adapun

kerangka pikir tesis ini adalah sebagai berikut:





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil survei yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat LAZ Assalaam Solo)*”. Fakultas Syari’ah, UMS, 2008.<sup>1</sup> Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para *mustahik* binaan LAZ Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (*mustahik*) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan LAZ Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif.

Penelitian Arif yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZ di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan*

---

<sup>1</sup>Devi Hidayah Fajar S. Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat LAZ Assalaam Solo* (Solo: UMS, 2008), ix.

*Bandungan, Kabupaten Semarang)*”. Fakultas Syari’ah, STAIN Salatiga, 2012.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZ di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahik* mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Panca Putra “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal.*” IAIN Walisongo, 2010.<sup>3</sup> Menggunakan Hasil X pada penelitian ini hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran, dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri.

---

<sup>2</sup>Arif, “*Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZ di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), vii.

<sup>3</sup>Ahmad Fajri Panca Putra, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), xi.

Hasil Variabel Y pemberdayaan *mustahik* skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan pemberdayaan *mustahik* melalui (pelatihan, manajemen usaha, dan pendampingan) pada BAPELURZAM Cabang Weleri.

Adapun persamaan tesis Devi Hidayah Fajar S. Syaban dengan tesis penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang pengelolaan zakat dan perbedaannya. Objek tesis Devi Hidayah Fajar S. Syaban mengkaji Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat LAZ Assalaam Solo sedangkan penulis mengkaji Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* (studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah. Pada tesis Arif persamaannya dengan tesis penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah tesis Arif objeknya yaitu di Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZ di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Dan penulis di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.

Pada tesis Ahmad Fajri Panca Putra, persamaannya dengan tesis penulis adalah pembahasan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan *Mustahik* dan perbedaannya tesis Ahmad Fajri Panca Putra menggunakan penelitian kuantitatif serta objek tempat penelitiannya berbeda sedangkan penulis lebih menekankan pada penelitian kualitatif dengan objek pembahasan tentang

Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah).

Berdasarkan kajian tentang ketiga penelitian yang dipaparkan diatas, maka penelitian yang hendak dilakukan ini adalah penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan perbedaaan yang paling mendasar dengan ketiga penelitian diatas adalah penilitian ini lebih spesifik membahas tentang pengelolaan zakat untuk kesejahteraan mustahik dan bagaimana pengelolaan tersebut jika ditinjau dari segi hukum Islam. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik (studi pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah” bukan pengulangan terhadap penelitian terdahulu, melainkan penelitian baru dan asli dan berbeda dengan ketiga penelitian terdahuu diatas.

## **B. Ketentuan Perundang-undangan Tentang Pengelolaan Zakat**

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999**

Pada tanggal 23 September 1999, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- d. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- e. Agama adalah agama Islam.<sup>4</sup>

Pada pasal 2 disebutkan bahwa: Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pasal 3 Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Serta pasal 4 Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan tentang pengelolaan Zakat diperkuat pada pasal 5 yaitu Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

- a. Pembentukan badan amil zakat:
  - 1) nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - 2) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
  - 3) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - 4) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- b. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- c. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
- d. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 1.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.

## **2. Undang-undang No. 23 Tahun 2011**

Pengelolaan zakat yang baik dan optimal dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi umat Islam. Pengelolaan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengamalan dan penyempurnaan agamanya. Seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa umat Islam yang mayoritas, membuat zakat menjadi sumber dana yang potensial, maka dibuatlah perundang-undangan sebagai landasan hukum pengelolaan zakat agar zakat tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang lainnya seperti fatwa MUI, maka diperlukan adanya pemahaman yang jelas oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengelolaan zakat tersebut baik berdasarkan UU, fatwa MUI, kemudian tentang fakta dan dinamikanya, serta peran lembaga keuangan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Maka dibentuk UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, pengertian zakat terdapat pada Pasal 1 Ayat (1), yang berbunyi:

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.<sup>6</sup>

Zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal dan zakat fitrah. Adapun yang termasuk dalam zakat mal meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan perhutanan; peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa; dan rikaz. (Pasal 4 Ayat (1) dan (2)).

Undang-undang ini mempunyai implikasi yang sangat luas bagi lembaga pengelolaannya. Pengelolaan tersebut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktif. Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut untuk amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera, berdayaguna dan bertaqwa.

### **3. Fatwa MUI tentang Zakat**

Ketentuan mengenai zakat di Indonesia selain diatur dalam perundang-undangan juga berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antara fatwa-fatwa tersebut meliputi:

Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal 26 Januari 1982, menetapkan:

- a. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila samapi nisab dan haul.
- b. Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.

---

<sup>6</sup>UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1), tentang Pengelolaan zakat.

- c. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
- d. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.<sup>7</sup>

Fatwa tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Ditetapkan pada tanggal 2 Februari tahun 1982, yang berisi bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum). Dan Fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa. Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1996, yang ketentuannya terlampir dalam surat fatwa No. Kep.-120/MU/II/1996. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah.<sup>8</sup>

Selain ketiga fatwa di atas, masih ada banyak fatwa MUI lain yang berkaitan dengan zakat, seperti fatwa tentang zakat penghasilan, tentang penggunaan dana zakat untuk ishtishmar (investasi), tentang amil zakat, tentang hukum zakat atas harta haram, serta beberapa fatwa lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Berdasarkan aturan di atas dapat dikatakan bahwa

---

<sup>7</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang intensifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal 26 Januari 1982.

<sup>8</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang intensifikasi pelaksanaan zakat yang disidangkan pada tanggal 26 Januari 1982 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pemberian zakat untuk beasiswa ditetapkan pada tanggal 19 Februari 1996 No. Kep.-120/MU/II/1996.

pengelolaan zakat oleh Baznas Propinsi Sulawesi tengah harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

#### **4. Teori Manajemen G. R. Terry**

G.R. Terry (*Principles of management*) menyatakan bahwa fungsi-fungsi fundamental manajemen meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Planning (Perencanaan)
- Organizing (Pengorganisasian)
- Actuating (Menggerakkan)
- Controlling (Mengawasi).<sup>9</sup>

##### **a. Planning (Perencanaan)**

Tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus dilakukan, yaitu melakukan prakiraan (rencana) kegiatan organisasi dan penganggaran (*budgeting*). Prakiraan berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kedepan oleh organisasi sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan prakiraan, haruslah selalu memperhatikan tujuan organisasi,

---

<sup>9</sup>G.R. Terry dan Leslie, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah: G.A. Ticoalu (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 9.

<sup>10</sup>Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 161.

sumber daya organisasi dan juga melakukan suatu analisis organisasi (bisa menggunakan SWOT) untuk mengetahui potensi internal dan eksternal.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan, yakni harus SMART. SMART yaitu *Specific* artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. *Measurable* artinya program kerja organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. *Achievable* artinya dapat dicapai. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat dilaksanakan. *Realistic* artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. *Time* artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.<sup>11</sup>

Setelah merencanakan aktivitas organisasi secara sistematis dan terukur, maka perlu juga melakukan perencanaan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Prinsip dalam melakukan perencanaan penganggaran, adalah menggunakan segala sumber daya keuangan secara efisien dan se-efektif mungkin. Hal ini perlu direncanakan secara serius, agar organisasi tidak melakukan pemborosan, keuangan, selain itu sekaligus juga melihat sumber-sumber daya keuangan yang bisa diperoleh dari luar organisasi.

#### **b. Organizing (Pengorganisasian)**

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM

---

<sup>11</sup>Malayu S.P Hisibuan, *Manajemen: Dasar, Pertimbangan, dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 40.

yang dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi, serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesuatu arah tertentu.<sup>12</sup>

Dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan yakni *staffing* (penempatan staf) dan pepaduan segala sumber daya organisasi. *Staffing* sangat penting dalam pengorganisasian. Dengan penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dalam organisasi, maka kelangsungan aktivitas organisasi tersebut akan terjamin. Fungsi pemimpin disini adalah mampu menempatkan *the right man in the right place*. Pemimpin harus mampu melihat potensi-potensi SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas roda organisasi. Setelah menempatkan orang yang tepat untuk tugas tertentu, maka perlu juga mengkoordinasikan dan memadukan seluruh potensi SDM tersebut agar bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan organisasi.

### **c. Actuating (Penggerakan)**

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari *Actuating* adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi.

Dalam mengimplementasikan aktivitas organisasi, pelaku organisasi harus:

- 1) Merasa yakin dan mampu melakukan suatu pekerjaan,
- 2) Percaya bahwa pekerjaan telah menambahkan nilai untuk diri mereka sendiri,
- 3) Tidak terbebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak,
- 4) Tugas yang diberikan cukup relevan,
- 5) Hubungan harmonis antar rekan kerja.<sup>13</sup>

*Actuating* (penggerakan) meliputi kepemimpinan dan koordinasi. Kepemimpinan yakni gaya memimpin dari sang pemimpin dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi. Sedangkan koordinasi yakni suatu aktivitas membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Dengan adanya pengoordinasian dapat dihindari kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpangsiuran di dalam bertindak antara orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan. Koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan.

---

<sup>13</sup> Musfirotun Yusuf, *Manajemen Pendidikan*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012), 25-26.

Dalam memimpin ada kegiatan *direction* (perintah) dan motivasi. Perintah adalah petunjuk atau penjelasan kerja, serta pertimbangan dan bimbingan, terdapat para pelaku organisasi yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya *direction* (perintah) seringkali dilakukan bersamaan dengan *controlling*. Jika perintah yang disampaikan pemimpin sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari staff, maka staff pun akan termotivasi untuk memberdayakan potensinya dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sedangkan motivasi dapat dilakukan dengan cara menjadikan staff sebagai rekan kerja, serta memberikan *reward* (penghargaan) apabila staff bekerja secara baik.

#### **d. Controlling (Pengendalian/ Pengawasan)**

*Controlling* bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari *controlling* adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.<sup>14</sup>

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun

---

<sup>14</sup> Sudjana, *manajemen Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2004), 106.

pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan antisipasi, koreksi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan lingkungan sekitar organisasi.

Proses pengawasan sebagai bagian dari pengendalian akan mencatat perkembangan organisasi kearah tujuan yang diharapkan dan memungkinkan pemimpin mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. Melalui pengawasan yang efektif, terhadap aktivitas organisasi, maka upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Kegiatan-kegiatan yang juga termasuk dalam kegiatan *controlling* termasuk adalah evaluasi dan pelaporan. Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan atau program. Dalam melakukan evaluasi haruslah menyeluruh, mencakup capaian tujuan kegiatan, kinerja staff, pengetahuan staff, efektifitas dan efesiensi penganggaran dan proses kegiatan. Sedangkan pelaporan merupakan penyampaian perkembangan hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pemimpin yang lebih tinggi.

*Controlling* akan mengarahkan seluruh potensi organisasi yang terlibat agar tidak melakukan penyimpangan dalam pencapaian tujuan. Untuk itu *controlling* haruslah dilakukan secara bertanggung jawab dan dengan standar organisasi, sehingga pelaku-pelaku organisasi tetap bekerja secara maksimal dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian (pengawasan) merupakan kekuatan para pemimpin dalam melaksanakan fungsi manajerial organisasi. Jika seorang pemimpin mampu secara baik merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi serta segala sumber daya yang ada didalamnya, maka tujuan dari organisasi akan dengan mudah tercapai. Dan pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang seutuhnya karena bukan saja hanya mampu menciptakan misi/ visi organisasi, namun juga berhasil menjalankan aktivitas manajerial dalam kehidupan berorganisasi. Untuk itu jadilah pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan dan kemampuan melaksanakan fungsi manajerial, sehingga tujuan organisasi bisa didaratkan dalam pelaksanaan aktivitas, dan tidak hanya berada diatas kertas program.

## **C. Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.<sup>15</sup> Adapun zakat ditinjau dari segi istilah (*terminologis*) terdapat beberapa pandangan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Herri Setiawan, *Membership Fundraising: Panduan Praktis Menggalang Dana Lewat Skema Keanggotaan Bagi Organisasi Nirlaba* (Depok: Pustaka, 2006), 1.

<sup>16</sup>Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1279.

Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an disebutkan menurut hukum Islam, zakat itu maksudnya adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya.<sup>17</sup> Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.<sup>18</sup> Dalam *Fiqih Zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ تَطْلُقُ عَلَى الْحُصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا  
اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا تَطْلُقُ عَلَى نَفْسِ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحُصَّةِ

Artinya:

Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".<sup>19</sup>

Madzab Hanafi sebagaimana dikutip Rifa'i mendefinisikan zakat dengan "Menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus.<sup>20</sup> sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'ah, karena Allah SWT". Demikian pula Syafi'i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai "penunaian" yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai

<sup>17</sup>Fahrudin HS, *Ensiklopedi Alqur'an* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 618.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Kitab Azzakah* Terjemah: Beni Sarbeni "Panduan Zakat " (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), 1.

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Ar-Risalah, 1991), 37-38.

<sup>20</sup>Mohamad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Karya Toha, 2008), 24.

bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan, sedangkan maksud dari harta yang khusus adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari'at. Untuk maksud dari orang yang khusus adalah para *mustahik* zakat. Yang dimaksud dengan yang ditentukan syari'at ialah seperempat puluh yakni 2,5% dari *nishab* yang ditentukan dan telah mencapai *haul*. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan karena Allah Swt adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt.<sup>22</sup>

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.<sup>23</sup> Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.<sup>24</sup> Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>25</sup> Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu Pendistribusian pembagian dalam bentuk konsumtif

---

<sup>21</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah: Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab" (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 84-85.

<sup>22</sup>*Ibid*, 84.

<sup>23</sup>Muhammad, *Zakat Profesi* (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), 10.

<sup>24</sup>*Ibid*.,

<sup>25</sup>M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 497.

untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dan pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.<sup>26</sup>

Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahiq. Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.<sup>27</sup> Pinjaman dalam istilah fiqh Islam disebut *I'arah* yaitu hal penyerahan kepemilikan, manfaat kepada seseorang tanpa meminta sewa, imbalan/ ganti rugi.<sup>28</sup> Atau istilah lain *qardh* yaitu memberikan pinjaman dengan pembayaran tetap. Atau dalam bahasa yang lain, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan dengan tanpa imbalan.<sup>29</sup> Sistem pinjaman modal bagi faqir-miskin untuk usaha produktif dari sebagian dana zakat yang diterimanya.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *ijma'*. Zakat dan shalat dalam al Qur'an dan hadit dijadikan sebagai perlambang keseluruhan dari ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan

---

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

<sup>27</sup>*Ibid*, 388.

<sup>28</sup>Abdul Mujib, Dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 109.

<sup>29</sup>Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.<sup>30</sup>

a. Al-qur'an

Dasar-dasar hukum Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah [2]: 277).<sup>31</sup>

Menurut Wahbah Alzuhailli Dalam ayat ini menekankan tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah, tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau tidak memiliki. Cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. Cara tersebut adalah riba.

Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh tanpa mengharapkan imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Para pemakan

<sup>30</sup>Muhammad, *Zakat*, 12.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 48.

riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik ini dikenal luas di kalangan masyarakat arab. Riba dikaitkan dengan beberapa hal, seperti jual beli, sedakah, hutang dan sebagainya serta kuatnya larangan perbuatan riba.<sup>32</sup>

Pada tafsir Al-azhar Allah Swt telah menerangkan bahwa dalam masyarakat beriman yang telah ditegakkan Allah Swt, yang sangat dianjurkan ialah bersedekah, bukan makan riba. Di ayat ini kembali lagi diberi penjelasan bahwa masyarakat yang beriman dan beramal shalih, tidak mungkin menimbulkan riba. Sebab baik dia kaya atau miskin, mereka keduanya bergabung dalam satu kepercayaan dan satu ukhuwah (persaudaraan) dan tergabung dalam satu jamaah.<sup>33</sup>

Kalau kita baca ayat ini dengan saksama, yang diakhiri dengan jaminan Tuhan bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan duka cita dapatlah kita fahamkan betapa besar pengaruh ayat ini di dalam membasmi riba. Kalau masyarakat kamu itu telah masyarakat beriman dan beramal shalih, kamu tidak usah merasa takut akan miskin. Dan kamu tidak usah berdukacita bahwa tidak ada orang yang membela kamu.<sup>34</sup> Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

---

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 3, (Damascus, Syria: Dar al-Fikr, tth), 85.

<sup>33</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001), 72-73.

<sup>34</sup>*Ibid.*,

Kaitannya dengan zakat produktif zakat disyariatkan sebagai salah satu pilar ekonomi umat disamping sistem jual beli anti riba diharap memberi solusi ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu (fakir miskin). Prinsip keadilan zakat seperti yang diungkap Al- Qur'an agar siklus kekayaan tidak hanya tangan orang- orang kaya, tetapi para fakir miskin juga diberi harapan untuk membenahi ekonomi mereka.

#### b. Al-Hadis

Hadis yang diterima dari Ibn 'Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Saw bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بُعِثَ مُعَاذًا  
 رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ  
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ  
 تُؤَخَّذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi Saw mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang- orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juz 1* (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1992), 417

Penjelasan makna mufradat hadits sebagai berikut:

اَفْتَرَضَ: Mewajibkan

صَدَقَةٌ : *Shadaqah* (zakat)

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِهِمْ: di ambil dari orang kaya di antara mereka

تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ: di berikan kepada orang fakir diantara mereka.<sup>36</sup>

Dari hadist di atas secara jelas menegaskan kepada kita bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus di tunaikan, sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriyah, sebelum beliau menunaikan ibadah haji, ada riwayat lain yang mengatakan tahun pada tahun 9 Hijriyah sepulang dari perang tabuk. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriyah setelah *fathul makkah*.<sup>37</sup> Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusian mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu. Dalam Hadis lani Rasullulah Saw Bersabda:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مَائَتًا دِرْهَمٍ -وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ- ففِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ, وَأَيَسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَأَيَسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي رَفْعِهِ وَلِلتَّرْمِذِيِّ; عَنْ ابْنِ عُمَرَ: ( مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ) وَالرَّاجِحُ وَفَقَهُ

<sup>36</sup>Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 181

<sup>37</sup>*Ibid.*,

Artinya:

“Dari Ali Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an hadits ini diperselisihkan. Menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a: "Barangsiapa memanfaatkan (mengembangkan) harta, tidak wajib zakat atasnya kecuali setelah mencapai masa setahun." Hadits mauquf.”<sup>38</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1573), Nasa’i (5/37), Ahmad (1/148). Dalam sanadnya ada Al-Harits Al-A’wam, tapi setelah adanya A’shim. Karenanya menurut Al-Zaila’i dalam Nashb Al-Rayah (9/238), tidak dianggap cacatnya Al-Harits karena ada A’shim. Hadits di atas menjelaskan, zakat dirham, bila telah mencapai 200 dirham dan telah sampai setahun (haul), maka zakatnya 5 dirham. Bila telah mencapai 20 dirham dan telah mencapai setahun (haul), maka zakatnya ½ dirham. Dan tidak wajib zakat bila belum mencapai setahun (haul).<sup>39</sup>

### c. Ijma

Al-Ijma’ berarti kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.<sup>40</sup>

Di sinilah peran penting dari para ulama dan *mujtahid*. Dalam hal hukum wajib zakat ini tidak ada perdebatan di antara mereka bahkan para

---

<sup>38</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 246-247

<sup>39</sup>Mardani, *Hadits Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 186-187

<sup>40</sup>Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 22

sahabat Nabi saw sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Oleh al Zuhaili ditegaskan pula bahwa barang siapa yang mengingkari kefardluannya, berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim menurut kalangan ulama dia murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat mereka harus dibunuh. Sebaliknya, bila dia mengingkari kefardluan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzur*.<sup>41</sup>

### **3. Mustahik dan Muzakki dalam Zakat**

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat (muzakki) tersebut memenuhi syarat: (1) merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka. (2) Islam. Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. (3) Baligh dan Berakal; (4) harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; (5) harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya.

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Zakat*, 15

(6) harta yang dizakati adalah milik penuh; (7) kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan *qamariyah*; (8) harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; (9) harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>42</sup>

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan mustahik zakat, bahwa secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan itjihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam Kitab Sunnahnya dengan Sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: "Berilah aku sadaqah (zakat)!". Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Allah Swt sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dari salah satu golongan itu akan aku berikan hakmu. Kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. at-Taubah [9]: 60).<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Al-Zuhaili, *Al Fiqh*, 15.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 197-198.

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.<sup>44</sup>

Yang dimaksud orang yang membelanjakan harta dalam hadits tersebut meliputi pembelanjaan wajib seperti zakat dan pembelanjaan sukarela seperti sedekah, sedang yang dimaksud orang yang kikir tidak mau membelanjakan harta, ialah orang yang mengabaikan kewajiban kebendaan seperti zakat dan bagi yang berkelapangan tidak mau membelanjakan untuk berbagai macam amal kebajikan lainnya.<sup>45</sup> Firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٩﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. At.taubah [9]: 34-35).<sup>46</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa, siksa yang menimpa para penghimpun harta lagi tidak menafkahnannya di jalan Allah dilukiskan oleh ayat

<sup>44</sup>Al Zuhaili, *Al Fiqh*, 17.

<sup>45</sup>*Ibid.*,

<sup>46</sup>*Ibid*, 193.

di atas akan menimpa tiga bagian dari tubuh penghimpunnya yaitu, dahi yang terletak di wajah mereka, lambung dan punggung mereka, di atas telah disinggung mengapa ketiga bagian itu disebut secara kusus. Menurutny masing-masing bagian dari tubuh manusia yang disebut oleh ayat ini mempunyai peranan dalam kekikiran mereka.

Dahi yang merupakan bagian dari wajah manusia adalah yang pertama berperan ketika seseorang datang meminta bantuan. Ketika itu yang enggan bernafkah memalingkan wajahnya dan mengerutkan dahinya saat mengetahui kedatangan si peminta. Saat itu juga si peminta merasa terhina, tetapi boleh jadi ia belum mengurungkan niatnya dan berlanjut dalam usahanya maka ketika itu si kikir memalingkan badannya, menghadap kearah lain, tetapi kalau si peminta masih berkeras meminta maka si kikir mangambil sikap yang lebih tegas, kali ini dengan meninggalkan si peminta dan membelakanginya. Demikian terlihat ketiga anggota tubuh manusia yang kikir berperan agar harta yang dihimpunnya tidak ia nafkahkan di jalan Allah. Jika demikian, sangat wajar ayat ini menyebut secara khusus ketiga anggota badan manusia dengan penyebutan berurut seperti itu.<sup>47</sup>

Pihak orang-orang yang berhak menerima zakat. kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati orang-orang fakir-miskin terhadap orang kaya. Dengan adanya kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib

---

<sup>47</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian AL-Quran Jilid 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581-583.

solider terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya.

Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

#### **D. Pengelolaan Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat**

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 (selanjutnya Disebut undang-undang) jo. Keputusan Menteri Agama RI (selanjutnya disebut KMA) No. 581 Tahun 1999, pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelolaan zakat, disebutkan sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 164.

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5 kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat. Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat shadaqah dan infaq.<sup>49</sup>

## **2. Asas Pengelolaan**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

## **3. Tujuan pengelolaan**

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Proyek Prasarana dan Sarana IAIN, *Ilmu Fiqh* Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 269.

<sup>50</sup>*Ibid*, 278.

#### 4. Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut Muhammad A. Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya, yaitu :1. Prinsip keyakinan keagamaan, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip produktivitas, 4. Prinsip nalar, 5. Prinsip kebebasan, dan, 6. Prinsip etik dan kewajaran.<sup>51</sup>

Prinsip pertama pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan ibadah. Kata kuncinya hanya orang-orang berimanlah yang dapat melaksanakannya secara utuh. Pada bagian pendahuluan, penulis telah mengulas bahwa Allah telah memerintahkan shalat dan zakat lebih kurang 30 kali, bertujuan untuk meningkatkan daya spritual. Tegasnya, orang beriman tidak membedakan dan memilah kewajiban antara shalat dan zakat. Dalam kasus ini Abu Bakar pernah berkomentar : “Saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Jelaslah, bahwa urgensi shalat dan zakat sangat penting dalam pembinaan mental muqîma al-shalâh (pendiri shalat) dan muzakki.<sup>52</sup>

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini sejalan dengan makna substansial zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terhadap orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10 % dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya

---

<sup>51</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice (Ekonomi Islam; Teori dan Praktik)* Terj. M. Nastangin (Jakarta: PT. Intermedia, 1992), 257.

<sup>52</sup>A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 189.

penyiraman secara mekanik, zakatnya 5 % saja. Jadi, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya.<sup>53</sup>

Prinsip ketiga adalah prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapat jumhur ulama 92 gram emas.<sup>54</sup> Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabot-perabot rumah dan yang lainnya.

Zakat dihapuskan bila pemiliknya meninggal dunia. Imam Syafi'i, dan Ahmad serta beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa orang yang terkena kewajiban zakat, lalu meninggal dunia, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya, sekalipun ia tidak berwasiat, sebab hak Allah lebih utama dari hak-hak yang lainnya. Alasan yang mereka tampilkan adalah hadis Nabi : *Dînullah ahaqqu bi al-qadhâ'*, artinya: " Hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar."

Tetapi menurut Abu Hanifah, zakat orang telah meninggal dunia tidak boleh dikeluarkan, tanpa adanya wasiat, dan bila ada wasiat, maka zakatnya harus dikeluarkan maksimal sepertiga dari harta peninggalannya.<sup>55</sup>

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung pendapat yang pertama, karena hak Allah lebih utama dilaksanakan dari pada yang lainnya, dan ini dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), 147.

Prinsip keempat ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Dari sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Tetapi menurut mazhab Maliki (terutama dalam hal zakat ternak dan buah-buahan / biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.<sup>56</sup>

Mencermati pendapat yang berkembang di atas, penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat dengan syarat harta benda mereka dalam pemeliharaan para walinya. Para wali inilah yang memberikan penjelasan kepada orang yang dalam pengampuannya, sehingga harta benda mereka dapat dimanfaatkan dengan cara logis dan bijaksana (*reasonable and wisdom*).

Prinsip kelima ialah kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai responsibilitas dan akuntabilitas untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa. Prinsip terakhir adalah prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan

---

<sup>56</sup>Mannan, *Islamic*, 276.

dengan konsep Islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan tersebut akan memberatkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.<sup>57</sup> Bila prinsip-prinsip di atas dapat diaplikasikan, maka pelaksanaan zakat akan berjalan dengan baik dan objektif sebagaimana yang diharapkan syari'at Islam dan umatnya, dan hubungan orang kaya dan miskin semakin mengakar dan harmonis.

### **5. Pengelolaan Zakat secara Profesional**

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat adalah salah satu sumber dana yang sangat krusial untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Zakat, di samping sebagai ibadah, Zakat merupakan kewajiban yang menyangkut fungsi sosial. Ia merupakan *taklif al-nafs* (kewajiban pribadi), karena pembebanan zakat itu menyangkut dengan diri dan jiwa seorang muslim.<sup>58</sup> Zakat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran, juga menjadi batu harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang, pengembangan, dan pelestarian ajaran Islam dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Dali-dalil yang memberi isyarat tentang adanya lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat antara lain adalah :

---

<sup>57</sup>Mubyarto, *Zakat dalam Negara Pancasila, Buku Panduan Pesantren No.2 tahun* (Jakarta: gema Press, 1986), 33.

<sup>58</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* ( Jakarta : Djambatan, 1992), 1004.

<sup>59</sup>Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: P3S PTA /IAIN, 1983), 267.

- a. Surat al-Taubah ayat 60 yang menetapkan bahwa amil zakat salah satu di antara asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan kerja mereka.
- b. Surat al-Taubah ayat 103, yang memberi tugas kepada Nabi SAW. memungut zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan profesional diperlukan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

- a. perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat tentang ketentuan-ketentuan zakat, sehingga mereka sadar akan makna, tujuan, dan hikmah dari zakat tersebut.
- b. Menginventarisir orang-orang yang wajib zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat serta mendeteksi mustahik zakat yang lebih membutuhkannya.
- c. Amil zakat benar-benar orang terpercaya, karena zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karenanya dibutuhkan kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat.
- d. Perlu adanya perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan dan pemungutan zakat yang baik.<sup>60</sup>

Sebelum melakukan pemungutan zakat, sedapat mungkin sudah dapat direncanakan terlebih dahulu jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, siapa-siapa yang dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutannya, bagaimana kiat pemeliharaannya, siapa-siapa yang berhak menerimanya, bagaimana perimbangan pembagian di antara asnaf yang delapan itu.

Di dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan seoptimal mungkin, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Dalam peraturan asnaf yang delapan itu, benar-benar sudah dapat

---

<sup>60</sup>Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu*, 268.

dibahas sektor-sektor mana yang lebih diprioritaskan mendapat pembagian yang lebih besar dari lainnya, sehingga dapat diaplikasikan azas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja di dalam pengelolaan zakat.<sup>61</sup>

Mengenai pemanfaatan hasil zakat akan lebih baik apabila dapat dipertimbangkan pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan pemenuhan jangka panjang bagi fakir miskin. Misalnya sebagian dari hasil pemungutan zakat itu dijadikan modal suatu usaha atau koperasi dimana fakir miskin yang berhak menjadi pemegang saham. Dengan demikian hasil zakat tidak semata-mata dikonsumsi tetapi juga diproduksi.

Salah satu perkembangan yang dapat kita amati sekarang ini ialah adanya perpindahan arus agama, sehingga sejumlah non Islam masuk menganut agama Islam, karenanya perlu menaruh perhatian pada kelompok mu'allaf ini. Selain itu, menarik juga perkembangan yang ada sekarang ini, di mana zakat digunakan untuk membiayai pembangunan atau perbaikan mesjid dan lain-lain kepentingan umum (*masalah 'ammah*). Terdapat kecenderungan mengkategorikan hal tersebut dalam *sabîlullâh*. Menurut Syekh Syarbini sebagaimana dikutip Nasution, bahwa sesungguhnya penafsiran *sabîlullâh*, dengan *al-ghuzah* (jihad).<sup>62</sup>

Di lain pihak biaya untuk kepentingan umum (*masalah 'âmmah*) dalam rumusan biasa dari fikih tertampung dalam *sahm al-gharîm*. Diterangkan oleh Syekh Bakri Syata al-Dimyathi, sebagaimana dikutip oleh Nasution berpendapat bahwa zakat dapat diberikan kepada orang yang meminjam untuk membiayai

---

<sup>61</sup>*Ibid.*,

<sup>62</sup>Nasution, *Fiqih 1*, 146.

kepentingan umum, dan tidak secara langsung membiayai kepentingan umum tersebut dari semula, misalnya untuk membangun masjid, membangun madrasah, menebus tawanan, dan lain-lain.<sup>63</sup> Dalam hal ini, penulis sependapat bila zakat itu digunakan untuk kepentingan umum (*masalahah 'âmmah*) yang diambil bagian *sabîlullah* dan *al-gharîm*, tetapi jangan secara langsung untuk membiayai kepentingan umum dari sejak awal, dan zakat ini diserahkan muzaki kepada panitia dan oleh panitia pembangunan disalurkan untuk pembangunan (kepentingan umum) tadi, apakah untuk bangunan masjid, madrasah, rumah sakit Islam, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Zakat merupakan suatu institusi keagamaan yang merupakan pilar-pilar tertinggi dalam Islam yang mengandung dua dimensi, yakni hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal sesama manusia. Di dalam pelaksanaan zakat, ada enam prinsip yang harus diterapkan, yaitu : prinsip keyakinan, prinsip pemerataan, prinsip produktivitas dan kematangan, prinsip nalar, prinsip kebebasan, dan prinsip etik dan kemajuan

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik dan profesional adalah:

- a. Perlu adanya penyuluhan terhadap masyarakat tentang ketentuan-ketentuan zakat, sehingga mereka sadar akan makna, tujuan dan hikmah dari zakat.
- b. Menginventarisir orang-orang yang wajib zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat serta mendeteksi mustahik zakat yang lebih membutuhkannya.
- c. Amil zakat benar- benar orang yang terpercaya, bersikap jujur dan ikhlas, sehingga tercipta kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat.

---

<sup>63</sup>*Ibid*, 146

d. Dengan terlaksananya prinsip-prinsip zakat dan pengelolaannya secara baik dan profesional, berarti tujuan dan fungsi sosial zakat tersebut telah tercapai secara optimal.

## **6. Manajemen Pengelolaan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang bersifat *m liyah ijtim 'iyyah* yang harus dikelola dengan cara profesional. Hal ini dilakukan karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Terlebih fungsi dan peran zakat sendiri yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk melihat gambaran secara jelas dalam macam-macam manajemen zakat itu sendiri, akan diuraikan macam-macam manajemen zakat mulai dari manajemen zakat klasik hingga manajemen zakat modern. Diantaranya:

### **a. Manajemen Zakat Klasik**

Terkait dengan zakat, pada masa klasik manajemen tampaknya belum banyak diperhatikan orang. Zakat masih dianggap persoalan ringan yang tidak perlu dikelola secara profesional. Apalagi ketika disebut zakat, orang segera mempersepsikan pada zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadhan. Dengan demikian manajemen tidak diperlukan dalam hal pengelolaan zakat.<sup>64</sup> Sudirman dalam *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat pada masa klasik tidak maksimal di antaranya:

- 1). Sikap Menyepelekan

---

<sup>64</sup>Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Pres, 2007), 72.

Pengelolaan zakat dianggap sepele pada masa klasik, karena zakat sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu merupakan pekerjaan sosial semata. Pekerjaansosial bisa dilakukan dengan santai tanpa ada beban. Pandangan semacam ini semakin memperkeruh situasi, sebab kebanyakan pengelola zakat menganggap tanpa zakat mereka sudah dapat menikmati hidup layak sesuai dengan standar hidup mereka. Mereka belum pernah merasakan para *mustahik* menunggu uluran tangan *muzakki*. Misalnya orang yang tidak mampu, seperti fakir, miskin dan lain sebagainya, harus mati-matian bertahan hidup dan menunggu kapan nasib akan berubah. Sedangkan bagi *muzakki*, jika dia ingin menunaikan maka ia akan menunaikan zakat. Sikap seperti inilah yang kemudian dinilai kurang manusiawi dan belum bisa mendudukan pada tempat yang benar. Penyepelan kepada zakat akan berakibat kepada tidak akan terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang secara ekonominya kurang beruntung.<sup>65</sup>

## 2). Tanpa Manajemen

Pengelolaan zakat sering kali tanpa bentuk manajemen yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi hanya formalitas tanpa adanya alasan yang jelas. Struktur hanya disesuaikan dengan keinginan sang pengelola atau si pendiri, bukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi. Pembagian tugas juga belum sepenuhnya nyata dan dipahami oleh anggota organisasi. Efeknya organisasi bisa berjalan namun lambat, biasanya organisasi seperti ini hanya awalnya saja yang berjalan dengan lancar, namun lambat laun akan

---

<sup>65</sup>*Ibid*, 73.

menimbulkan kejenuhan, kecemburuan kerja dan pada akhirnya yang bekerja hanya beberapa orang saja. Sedihnya lagi, kondisi ini tidak banyak yang memahami karena sikap egois masing-masing. Akhirnya organisasi tanpa manajemen yang jelas akan mandeg atau berjalan di tempat.<sup>66</sup>

### 3). Minus Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari tidak adanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih sangat bergantung pada pimpinan yang menjadi kata kunci dalam kebanyakan organisasi. Model organisasi yang terlalu banyak mengandalkan kepada eksistensi pimpinan menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah bahkan berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain. Apalagi ketika ada persoalan yang muncul, pimpinan yang terbatas kemampuannya berperang seolah-olah mengatasi masalah.<sup>67</sup>

Para bawahan pun seakan tidak punya kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya. Semua nampaknya bisa menerima keputusan apa saja yang keluar dari pimpinan. Proses pengambilan dan penyelesaian masalah seperti ini adalah model yang keliru. Tidak ada proses pendewasaan yang sehat di lembaga tersebut. Repotnya lagi ketika munculnya suatu masalah, dan ketika itu pimpinan tidak ada di tempat, maka bawahannya akan merasa kebingungan menentukan sikap, dan bisa berakibat munculnya konflik berkepanjangan.

---

<sup>66</sup>*Ibid.*,

<sup>67</sup>*Ibid.*,

Oleh karena itulah pentingnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan semua organisasi, yang bisa memunculkan manajemen yang sehat. Dengan tidak adanya kedua elemen tersebut, dapat dibayangkan bahwa lembaga itu akan sulit berbenah bahkan berkembang untuk bersaing dengan lembaga lain. Apalagi ketika ada persoalan yang muncul, pimpinan yang terbatas kemampuannya berperang seolah-olah mengatasi masalah.

#### 4). Tidak Biasa Disiplin

Tidak biasa disiplin merupakan salah satu budaya di Indonesia yang kurang baik, sehingga molor merupakan suatu keharusan. Kenyataan seperti ini tidak hanya ditemui di kalangan bawah saja, akan tetapi sudah merambat di kalangan para pejabat kita, baik di tingkat propinsi maupun pusat. Tidak hanya dimiliki para karyawan, namun para pelajar dan akademisi juga tidak terlepas dari kebiasaan kurang baik ini. Memang sedikit aneh, ketika kita menyadari bahwa negara kita negara Muslim terbesar di dunia, akan tetapi tingkat kedisiplinannya tergolong rendah. Padahal setiap hari kita telah dilatih oleh ajaran agama kita untuk melakukan shalat lima waktu dengan aturan waktu yang telah ditentukan.<sup>68</sup>

Dari poin-poin di atas setidaknya dapat disimpulkan, bahwa lembaga-lembaga sosial di Indonesia, termasuk salah satunya adalah institusi pengelola zakat menghadapi tiga masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang maksimal, manajemen yang masih minimal dan lemahnya etos kerja. Masalah-masalah seperti ini harusnya dapat

---

<sup>68</sup>*Ibid*, 74

diselesaikan secara bertahap dengan merubah cara pandang pengelola lembaga sekaligus masyarakatnya.

### **b. Manajemen Zakat Modern**

Dengan melihat proses-proses dan pengertian manajemen yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manajemen zakat meliputi beberapa kegiatan, diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.<sup>69</sup>

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya

---

<sup>69</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

berbicara memberdayakan dana zakat para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahik. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzakki.<sup>70</sup>

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.<sup>71</sup>

#### 1). Perencanaan Zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

---

<sup>70</sup>Ahmad Rofik, *Fiqh Kontekstual* (Semarang: Offset, 2004), 259-260.

<sup>71</sup>Hasan, *Menejemen*, 21.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri maupun untuk kemaslahatan masyarakat, semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.<sup>72</sup>

## 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumberdaya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya.<sup>73</sup> Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.<sup>74</sup> Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

---

<sup>72</sup>M. Darmawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSI, 1999), 325.

<sup>73</sup>*Ibid*, 327.

<sup>74</sup>*Ibid*.,

### 3) Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan.<sup>75</sup> Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

#### d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahik menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*,

Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahik benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>76</sup>

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahik dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahik sudah mandiri atautkah masih butuh binaan.<sup>77</sup>

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahik, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahik. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

---

<sup>76</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* ( Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

<sup>77</sup>*Ibid.*,

## 7. Organisasi dalam Pengelolaan Zakat

Berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 38 Tahun 1999 jo. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23 24 dan diteruskan (KMA) No. 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1 KMA).<sup>78</sup>

### a. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ Kabupaten/Kota, BAZ Kecamatan.

Badan Amil Zakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan antara lain : memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun.

Tanggung jawab, wewenang dan tata kerja BAZ meliputi :

- 1). Ketua badan pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun keluar.
- 2). Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-

---

<sup>78</sup>KMA pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1

masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

3). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ bertanggung jawab mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BAZ wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan berkala tepat pada waktunya.

5) Setiap kepala divisi/bidang/seksi/urusan BAZ menyampaikan laporan dengan kepala BAZ melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan-laporan berkala BAZ.

6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahannya.

7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi BAZ dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

8) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ memberikan laporan tahunan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.<sup>79</sup>

#### b. Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat

Adapun tingkat Pembentukan dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat:

- 1) Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden dan usul Menteri Agama. BAZ Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- 2) Tingkat Propinsi dibentuk oleh Gubernur dan usul Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi. BAZ Propinsi berkedudukan di ibu kota Propinsi,
- 3) Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.
- 4) Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atau usul Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berkedudukan ibu kota Kecamatan.<sup>80</sup>

#### c. Susunan Badan Amil Zakat dan tugas

Susunan BAZ disemua tingkatannya sama yaitu : Dewan Pertimbangan,

Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Tugas Badan Amil Zakat Tugas BAZ

dari Nasional sampai Kecamatan sebagai berikut :

<sup>79</sup>KMA No. 581 tahun 1999, Tentang Organisasi Pengelolaan Zakat.

<sup>80</sup>KMA No. 581 tahun 1999.

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
- 5) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi)<sup>81</sup>

#### d. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

##### 1). Pengertian dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.<sup>82</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31 KMA).

##### 2) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat

Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan. Pemerintah yang dimaksud adalah:

- a) Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama
- b) Di daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

---

<sup>81</sup>KMA No. 581 tahun 1999.

<sup>82</sup>KMA No. 581 tahun 1999.

- c) Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- d) Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>83</sup>

## 8. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (pasal 22 KMA):

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzaki dan mustahik
3. Memiliki program kerja
4. Memiliki pembukuan
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>84</sup>

Lembaga atau jamaah pengelola zakat tampaknya menuntut kepemimpinan yang berwibawa, yakni yang mampu menggerakkan kaum muslimin bahwa zakat berfungsi membersihkan diri dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan. Selain itu, mensucikan (menyuburkan sifat kebaikan) bahkan lebih serius lagi haruslah sampai kepada tingkatan yang menetralkan jiwa.<sup>85</sup>

## E. Mustahik Dan Pola Distribusi Zakat

### 1. Mustahik Zakat

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat harta benda (zakat mall) ada 8 asnaf (golongan) yakni fakir, miskin, *'amil*, (petugas zakat), *mualaf qulubuhum* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (orang yang telah memerdekakan budak-zaman dulu), *ghorim* (orang yang berhutang, orang yang

---

<sup>83</sup>KMA No. 581 tahun 1999.

<sup>84</sup>KMA No. 581 tahun 1999.

<sup>85</sup>IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu pendekatan Operatif* (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), 56-57.

berjihad di lalan Allah (*fi sabilillah*) dan *ibnu sabil* (yang dalam perjalanan). Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin.

Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, juga tidak bekerja alias pengangguran. Sementara orang miskin adalah yang bias mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tapi serba berkekurangan. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>86</sup>

Golongan penerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat At-Taubah: 60 Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini: Bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja atau harus diberikan kepada 8 golongan tersebut secara merata. Menurut Malik dan Abu Hanifah, penguasa boleh mengkususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih apabila situasi dan kondisinya sedangkan Menurut Syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada 8 golongan secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat diatas.<sup>87</sup>

Adapun yang berhak menerima Zakat adalah

- a. Fakir-Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin-Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup
- c. Amil-Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
- d. Muallaf-Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
- f. Gharimin-Mereka yang berhutang untuk keperluan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

---

<sup>86</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet.10 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

<sup>87</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 13.

- g. Fasibilillah-mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
- h. Ibnu Sabil-mereka yang kehabisan biaya diperjalanan.<sup>88</sup>

## 2. Pola Distribusi Zakat

Zakat yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah : 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut : (Pertama) : fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam Firman Allah Swt sebagai berikut:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta

<sup>88</sup>Al-Qardawi, *Hukum*, 31.

kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.(QS. Al-Baqarah [2]: 273).<sup>89</sup>

Infak diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja. Orang-orang yang tidak tahu, menganggap mereka kaya lantaran mereka menghindarkan diri dari memintaminta. Padahal, jika kamu perhatikan, niscaya akan kamu ketahui keadaan sebenarnya melalui tanda- tandanya. Segala kebaikan yang kalian lakukan pasti Allah ketahui. Dan Dia akan membalasnya dengan yang setimpal.<sup>90</sup>

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam Fiqih Zakat bahwa (Pertama), pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh badan Amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/ pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualita keimanan dan keIslamannya.<sup>91</sup>

(Kedua): Kelompok Amil (Petugas Zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari Zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen,

---

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 47.

<sup>90</sup>Shihab, *Tafsir*, 152

<sup>91</sup>Al-Qardawi, *Hukum*, 28

dengan catatan bahwa petugas Zakat ini memang melakukan tugas-tugas keadilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja ( dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT samapai dengan Gubernur atau mungkin juga presiden. Amil Zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melalui sosialisasi dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan sasaran syariah Islamiyyah.<sup>92</sup>

(Ketiga): Kelompok Muallaf, yaitu kelompok yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam Ketiga.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid.*,

<sup>93</sup>*Ibid.*,

(Keempat): Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

(Kelima): kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan.<sup>94</sup>

(Keenam): Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada obyek-obyek bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitas anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.<sup>95</sup>

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan

---

<sup>94</sup>*Ibid.*,

<sup>95</sup>*Ibid.*,

Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga.<sup>96</sup>

Misalnya Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha yang produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa-beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerja sama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak, dan sedekah saat ini terkumpul, sementara jumlah penerimaan zakat (mustahik) semakin banyak.

### **3. Model pendistribusian zakat**

Sejak diundangkan UU No 38 / 1999 yang kini telah diganti No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri BAZ atau LAS baik tingkat nasional maupun local, bahkan sudah ada lebih dari 500 macam lembaga yang menangani masalah zakat. Zakat diwujudkan sebagai lembaga jaminan sosial untuk kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan akan bisa meningkatkan lebih dari 30 triliun per tahun.

Istilah jaminan sosial adalah istilah yang berkembang di dunia maju. Hampir semua negara maju menyerukan adanya program jaminan sosial. Dimaksudkan jaminan sosial, memang pengertiannya tidak seragam bagi setiap negara.<sup>97</sup> Paling tidak arti jaminan sosial mencakup memberikan kesejahteraan keuangan pada orang-orang yang kesukaran ekonomi, meliputi asuransi

---

<sup>96</sup>*Ibid.*,

<sup>97</sup>*Ibid.*,

pengangguran dan si sakit, kompensasi bagi pekerja pekerja yang mengalami kecelakaan, bantuan melahirkan tunjangan keluarga untuk anak-anak, dana pensiun untuk orang tua, pengobatan, pendidikan cuma-cuma, subsidi bahan pangan dan perumahan, serta bantuan karena musibah dan bencana.<sup>98</sup>

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU NO. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>99</sup> Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.

#### **4. Pendistribusian zakat produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>UU No. 23 tahun 2011.

<sup>99</sup>UU No. 23 tahun 2011.

<sup>100</sup>UU No. 23 tahun 2011.

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:

- a. Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- b. Bantuan pendirian tempat usaha
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya
- d. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
- e. Pembangunan industry, yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya.<sup>101</sup>

Dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Investasi dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang professional
- b. Para amil betul-betul mengawasi jalannya investasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah
- c. Dana yang diinvestasikan adalah dan asetelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif
- d. Ada laporan berkala kepada public, khususnya kepada muzzaki, sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan
- e. Bentuk investasi yang dilakukan disetujui oleh badan Pembina atau semaca, dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan.<sup>102</sup>

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:

---

<sup>101</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 111.

<sup>102</sup>*Ibid.*,

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya keada BAZ/LAZ
- d. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha...dan begitu seterusnya.<sup>103</sup>

Selain skema *qardul hasan*, ada fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu penyaluran dana zakat produktif yang memanfaatkan skema *mudhorobah*. Skema ini menjadi sangat menarik, karena dalam bahasa ilmu fikih, inovasi ini tentunya akan mengundang pro dan kontra, bila mengingat pada pola investasi dana zakat, titik tolak perdebatan kajian fikih, pada umumnya bertumpu kepada sejumlah permasalahan.<sup>104</sup> Berikut adalah penulisan skema penyaluran produktif dana zakat dengan *skim mudhorobah*: Keterangan:

- a. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal hasil keuntungan
- c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ / LAZ saling membagi hasil keuntungan
- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut keuntungan usaha
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha... dan begitu seterusnya

---

<sup>103</sup>Didin hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132-139.

<sup>104</sup>Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2006), 160-162.

h. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.<sup>105</sup>

Apapun skema yang dikembangkan oleh sebuah lembaga amil zakat tidak berpengaruh karena sebenarnya tolok ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZ/LAZ tidak perlu khawatir dalam pembuatan dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam frame pemberdayaan dan azakat yang terkumpul. Dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan study kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.<sup>106</sup>

## 5. Pendistribusian zakat konsumtif

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Develpoment Program* Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan.

---

<sup>105</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 85-89.

<sup>106</sup> UU No. 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 29.

Ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia).<sup>107</sup> Ke semua model pengukuran diatas, jika dikaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian diarahkan kepada:

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik
- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.<sup>108</sup>

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- b. Bantuan pendidikan: Mendirikan dan atau membantu pembangunan / renovasi madrasah dan pondok pesantren. Pembangunan sarana dan prasarana keterampilan, Membangun perpustakaan dan Beasiswa
- c. Sarana kesehatan: Membangun klinik / rumah sakit gratis bagi fakir miskin dan Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- d. Sarana sosial: Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia, Membangun rumah singgah bagi gelandangan dan Membangun rumah bagi penderita disabilitas.<sup>109</sup>

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perancahan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas.

---

<sup>107</sup>Andri Wibisono, *organisasi-dan manajemen zakat*, <http://www./lifazih/> ,Diakses, 24 Mei 2017.

<sup>108</sup>Mufraini, *Akuntansi*, 148-152.

<sup>109</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 111-112.

Tujuan zakat adalah untuk pengentaskan kemiskinan, sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit maka fakir dan miskin adalah prioritas utama sebagai penerima dana zakat tersebut. Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat konsumtif perlu adanya perencanaan dalam melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Sedangkan pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Imron Arifin mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”.<sup>1</sup> Bogdan dan Taylor dalam Rosady Ruslan mengemukakan:

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan yang diperoleh melalui wawancara dan dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan data yang utuh. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”<sup>3</sup>. Jadi menurut mereka pendekatan ini

---

<sup>1</sup>Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 1996), 40.

<sup>2</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 213.

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*Holistik*). Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen dalam Ezmir berikut:

1. Naturalistik;
2. Data deskriptif;
3. Berurusan dengan proses;
4. Induktif, dan
5. Makna.<sup>4</sup>

Merujuk pada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya, yaitu: naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci, data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka, berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses dari pada hasil atau produk, induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus ke umum), dan makna, yaitu penelitian kualitatif sangat mementingkan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti menentukan metode penelitian yang akan digunakan sehingga membimbing peneliti untuk memperoleh data dan menyimpulkan hasil penelitian.

Adapun penekanan dalam penelitian ini adalah penelitian perbandingan atau biasa disebut dengan penelitian komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti di lokasi penelitian yang berbeda. Menurut Moh. Nazir penelitian komparatif adalah “sejenis penelitian deskriptif

---

<sup>4</sup>Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet.II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 2-3.

yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”.<sup>5</sup> Dengan demikian, penelitian perbandingan merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan permasalahan yang sama pada dua objek yang berbeda.

## **B. Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi pusat penelitian adalah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah, sedangkan yang menjadi fokus subyek penelitian adalah semua komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.

## **C. Kehadiran Peneliti**

### **1. Kehadiran peneliti**

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian dalam penelitian kualitatif mutlak hukumnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan, maka peneliti harus terjun langsung di lokasi penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Hal sebagaimana dikemukakan oleh S. Margono tentang kehadiran peneliti di lokasi penelitian:

Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat

---

<sup>5</sup>Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 58.

utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, kehadiran peneliti di lapangan sangat urgen, karena dalam penelitian kualitatif, data-data penelitian berupa informasi-informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui orang lain (informan). Oleh karena itu, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Dengan demikian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara intens terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu, para informan yang akan diwawancarai oleh Penulis akan diupayakan mengetahui status Penulis yaitu sebagai peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

Agar informan dapat meyakini status Penulis sebagai peneliti, maka sebelum melakukan penelitian tersebut, terlebih dahulu peneliti mengajukan surat izin penelitian dari Pascasarjana IAIN Palu yang ditujukan kepada kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah, Hal ini sangat diperlukan sebagai pelengkap administrasi penelitian, sehingga aktivitas penelitian yang akan dilaksanakan merupakan aktivitas formal demi kelancaran proses penelitian tersebut.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Proses penelitian dianggap valid apabila kriteria data yang diperlukan dapat terpenuhi. Oleh karena itu, data merupakan hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan penyusunan tesis, karena data penelitian adalah informasi

---

<sup>6</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

utama untuk memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu data primer dan data sekunder hal ini Penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada peneliti melalui serangkaian proses *interview*. Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”<sup>7</sup>. Sejalan dengan pendapat tersebut, Husein Umar mengemukakan bahwa “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”<sup>8</sup>.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang merupakan subjek pertama yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkenaan dengan objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut

---

<sup>7</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 155.

<sup>8</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 42.

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”<sup>9</sup>. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan-catatan kegiatan, rancangan kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh informan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian sangat memerlukan teknik dan alat pengumpul data yang akurat dan relevan. Lexy J. Moleong mengemukakan “penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”<sup>10</sup>. Dengan demikian, penentuan teknik atau alat untuk mengumpulkan data yang tepat sangat penting, karena berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data yang akurat. Untuk memperoleh data yang objektif maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang Penulis akan gunakan. Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap permasalahan di lokasi penelitian. Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”<sup>11</sup>, sementara Burhan Bungin menambahkan bahwa pengamatan dan pencatatan langsung tersebut

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 46.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 158.

<sup>11</sup>*Ibid*, 125.

“menggunakan panca indera”<sup>12</sup>. Andi Prastowo menambahkan bahwa observasi merupakan “kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja indra dibantu dengan panca indera yang lain”.<sup>13</sup>

Dengan demikian, teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek kajian yang diteliti yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pencatatan untuk membantu mengingat data hasil observasi tersebut. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, dalam hal ini untuk memperoleh data yang akurat, valid dan memadai. Teknik observasi dalam penelitian sangat penting dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Robert K.Yin bahwa:

Bukti observasi seringkali bermanfaat untuk memberikan tambahan tentang topik yang akan diteliti....misalnya observasi teknologi pada pekerjaan merupakan peralatan yang berharga untuk pemahaman lebih lanjut tentang batas-batas atau persoalan-persoalan teknologi yang dimaksud....sehingga peneliti bisa mengambil foto-foto...ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.<sup>14</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa, teknik observasi memiliki kedudukan penting dalam penelitian, karena hasil observasi merupakan tambahan data yang sangat penting untuk menemukan secara langsung data informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut berguna bagi peneliti, yaitu peneliti dapat membandingkan data hasil observasi, data hasil

---

<sup>12</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115.

<sup>13</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)* (Jogjakarta: Diva Press, 2010), 27.

<sup>14</sup>Robert K.Yin, *Case Study Design and Methods*, Terj. oleh M. Djauzi Mudzakir dengan Judul: *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 113.

wawancara dan data dokumentasi, sehingga saling menguatkan dan menambah derajat kepercayaan, sehingga diperoleh data yang valid sesuai dengan kriteria data ilmiah yang harus ditemukan oleh peneliti yang bersangkutan.

Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi peneliti adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi. Adapun teknik observasi yang akan Penulis lakukan sebagai berikut: *pertama*, peneliti secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang sedang terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan fokus permasalahan.

### 3. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, jawaban-jawaban atau informasi dicatat atau direkam dengan memakai alat perekam. Lexy J. Moleong mengemukakan “wawancara yaitu cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data”<sup>15</sup>. Seangkan Prabowo dalam Andi Prastowo menambahkan wawancara adalah “metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka”.<sup>16</sup> Dengan demikian, teknik wawancara dapat memperjelas informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena melalui wawancara peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara rinci. Untuk itu

---

<sup>15</sup>Moleong, *Metodologi*, 165.

<sup>16</sup>Andi Prastowo, *Menguasai*, 145.

diperlukan metode wawancara yang akan membantu mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data secara tepat dan terperinci.

Penulis memilih wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau data secara lebih rinci dan teknik wawancara yang akan digunakan adalah teknik wawancara bertahap. Burhan Bungin memberikan definisi dari teknik wawancara ini yakni “wawancara terarah yang dilakukan secara bebas dan mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara”.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa teknik wawancara bertahap merupakan teknik wawancara dimana pewawancara bertatap muka dengan yang diwawancarai (informan) dan menanyakan informasi yang diperlukan secara bertahap melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Dengan demikian, peneliti dapat kembali melakukan wawancara kepada informan, apabila data yang diperlukan belum lengkap dengan menggunakan metode yang sama. Karakter utama teknik wawancara ini adalah “pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan”<sup>18</sup>. Hal ini menggambarkan, posisi peneliti dalam penelitian untuk mengumpulkan data tersebut yaitu bersifat non partisipan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan proses pengumpulan data dengan teknik wawancara bertahap yang akan Penulis laksanakan sebagai berikut: *pertama*, peneliti harus memahami materi atau informasi dari permasalahan yang

---

<sup>17</sup>Bungin, *Peneiltan*, 110.

<sup>18</sup>Prastowo, *Menguasai*, 163.

akan diteliti. *Kedua*, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu ditanyakan atau diajukan sesuai permasalahan kepada informan. *Ketiga*, peneliti mengadakan pertemuan dengan informan untuk menentukan waktu dilaksanakannya wawancara tersebut. *Keempat*, menyiapkan alat atau instrumen yang akan digunakan untuk merekam hasil wawancara, dalam hal ini alat tulis menulis dan alat perekam, dan *kelima*, melaksanakan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. *Keenam*, peneliti mencatat atau merekam data atau informasi yang diberikan oleh informan. Sebagai langkah akhir, peneliti harus menganalisis hasil wawancara untuk melihat data-data yang belum jelas agar dapat dilakukan wawancara kembali dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara menyeluruh dan akurat, sehingga dapat memenuhi kriteria keakuratan data dalam karya ilmiah.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sugiyono mengemukakan bahwa dokumen yakni “catatan peristiwa yang sudah berlalu yaitu setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu”<sup>19</sup>. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Menurut Irawan Suhartono, dokumentasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Dokumentasi primer yaitu jika dokumen ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2007), 82.

dan b) Dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dokumentasi yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa dan orang yang tidak mengalami peristiwa secara langsung dapat membantu peneliti dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Robert K Yin mengemukakan bahwa penggunaan dokumen pada penelitian adalah “mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain”.<sup>21</sup> Sedangkan Nasution dalam Andi Prastowo mengemukakan “keuntungan bahan tulisan ini antara lain adalah bahan itu telah ada, telah siap sedia dan siap pakai”.<sup>22</sup> Dengan demikian penggunaan dokumen memainkan peran yang penting dalam pengumpulan data, karena data dari dokumen berisi kebenaran atas kegiatan yang dilaksanakan informan, sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh Penulis untuk memperoleh data yang valid.

Penggunaan dokumen untuk keperluan penelitian itu dikarenakan beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut Moleong alasan tersebut sebagai berikut:

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian;
3. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya sangat alamiah sesuai dengan konteks

---

<sup>20</sup>Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 6

<sup>21</sup>Yin, *Case Study*, 104.

<sup>22</sup>Prastowo, *Menguasai*, 192.

4. Murah dan tidak sukar diperoleh, dan
5. Hasil kavian isi akan membuka kesempatan dan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan data yang berasal dari dokumentasi sangat penting dalam penelitian, karena data dokumen dapat menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian secara gamblang, hal tersebut sangat menguntungkan bagi peneliti.

Adapun langkah-langkah yang akan Penulis lakukan untuk memperoleh data dokumentasi yaitu: *pertama*, Penulis menanyakan kepada informan mengenai tulisan-tulisan berupa rancangan kegiatan atau hasil kegiatan yang berkaitan dengan fokus penelitian. *Kedua*, Penulis meminta izin kepada informan untuk menduplikasi atau mengkopi data tersebut. *Ketiga*, Penulis mereview data tersebut dan menganalisisnya secara cermat dan *keempat*, penulis mencatat hasil analisis data tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu temuan dalam penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data dan keterangan dari berbagai informan yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan utuh agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa: “analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar”<sup>24</sup>. Dengan demikian, analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan hasil penelitian, karena dari hasil analisis tersebut

---

<sup>23</sup>Moleong, *Metodologi*, 217.

<sup>24</sup>*Ibid*, 103.

data dapat diklasifikasikan menurut jenis permasalahan tertentu, hal memudahkan peneliti untuk melihat berbagai kemungkinan kurang lengkapnya data, sehingga dapat dilengkapi kembali melalui teknik pengumpulan data di lokasi penelitian.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lain sebagainya. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan memakai data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik yang diungkapkan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam pengertian etimologi berarti pengurangan atau pemotongan. Reduksionisme teori atau prosedur menyederhanakan gejala, data dan sebagainya yang kompleks sehingga menjadi tidak kompleks. Dikaitkan dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.<sup>25</sup> Menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, reduksi data diterapkan pada hasil wawancara dengan memotong atau mengurangi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

<sup>26</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

permasalahan dalam penelitian ini, seperti gurauan informan dan sejenisnya, karena dalam penulisan karya ilmiah bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku. Dengan demikian berbagai kata-kata yang kurang signifikan tersebut harus dibuang agar uraian informasi menjadi lebih mudah dipahami.

## 2. Penyajian data

Langkah penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat...dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengujian data.<sup>27</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan tahap kedua setelah mereduksi data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, jadi data yang telah direduksi oleh peneliti tersebut disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema atau klasifikasi permasalahan, hal ini memudahkan dalam penarikan kesimpulan terhadap makna data tersebut. Selain itu, fungsi dari pengklasifikasian data berdasarkan tema permasalahan adalah membuat data yang telah di reduksi tersebut menjadi lebih teratur berdasarkan pokok-pokok permasalahan, sehingga memudahkan peneliti menuliskannya dalam bentuk laporan penelitian secara utuh.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 17.

### 3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Verifikasi data merupakan proses untuk memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasannya benar-benar akurat.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan:

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi<sup>28</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan mengenai arti atau makna dari data yang telah disajikan, Penulis harus melakukan pemeriksaan kembali terhadap data tersebut, agar dapat menghindari kesalahan yang mengakibatkan data menjadi tidak valid. Setelah data-data tersebut diperiksa dengan teliti secara cermat, barulah Penulis melakukan penarikan kesimpulan pada data tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya data yang diperoleh.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan akan keabsahan data dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan, karena dengan melakukan hal tersebut dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan di lapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka Penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi di lapangan tersebut. Penulis juga akan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, 19.

melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan ketika telah dilaporkan dalam bentuk karya ilmiah.

Teknik pengecekan keabsahan data yang Penulis gunakan yaitu menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”<sup>29</sup>. Sedangkan Sugiyono mengemukakan “triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.<sup>30</sup>

Dengan demikian, triangulasi data merupakan upaya untuk memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu yang di luar data tersebut. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, hal ini memungkinkan penulis menemukan keabsahan data apabila data hasil observasi peneliti terhadap suatu permasalahan dan wawancara yang dikemukakan oleh informan sama. Dengan demikian peneliti memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

---

<sup>29</sup>Moleong, *Metodologi*, 178.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami*, 83.

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif”<sup>31</sup>. Sedangkan Andi Prastowo mengemukakan triangulasi sumber yakni “teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber yang sama”.<sup>32</sup> Berdasarkan kedua pendapat tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara peneliti kembali ke lapangan dan membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat capai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu dan
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan data yang telah diperoleh dilapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara peneliti kembali ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

---

<sup>31</sup>Moleong, *Metodologi*, 178.

<sup>32</sup>Prastowo, *Menguasai*, 293.

<sup>33</sup>*Ibid.*,

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Identitas BAZNAS Prov. Sulteng**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional adapun Identitas BAZNAS Prov. Sulteng:

Nama : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi  
Tengah

Alamat : Jl. Bantilan No. 23 Palu  
: (0451) 454833

Email : baznasprov.sulteng@baznas.go.id

Facebook : Baznas sulteng.<sup>1</sup>

##### **2. Tugas Baznas Provinsi**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan

---

<sup>1</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun tugas Baznas sulteng:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi.
- b. Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi.
- c. Melakukan koordinasi pengelolaan zakat ditingkat provinsi.
- d. Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi.
- f. Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi
- g. Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ.
- h. Melakukan pengembangan SDM pengelola zakat provinsi.
- i. Membangun hubungan dengan berbagai pihak.<sup>2</sup>

### 3. Visi, Misi Dan Tujuan

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Saat ini BAZNAS Provinsi telah dibentuk di 34 provinsi. Adapun visi, misi dan tujuan BAZNAS Prov. Sulteng

#### a) **VISI:**

“Unggul Dalam Pengelolaan Zakat Secara Akuntabel, Kredibel, dan Profesional.”

#### b) **MISI**

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah dan terpercaya
- 3) Membangun SDM pengelola zakat professional

---

<sup>2</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

- 4) Membangun hubungan dengan para mustahik.<sup>3</sup>

c) **TUJUAN**

**Tujuan misi pertama:**

- 1) Terselenggaranya pertanggungjawaban kegiatan, baik dalam proses, produk, maupun keputusan.
- 2) Terselenggaranya pertanggungjawaban keuangan berdasar sistem akuntansi keuangan.
- 3) Terselenggaranya pertanggungjawaban publik pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui berbagai media.
- 4) Terselenggaranya layanan prima terhadap kaum dhuafa.<sup>4</sup>

**Tujuan misi kedua :**

- 1) Terbangunnya citra pengelolaan zakat.
- 2) Terselenggaranya program kerja berdasar panduan syari'ah dan Regulasi zakat.
- 3) Terbangunnya program kerjasama secara vertikal dan horizontal.
- 4) Terselenggaranya dayaguna zakat melalui pengembangan usaha produktif masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 5) Terbangunnya hubungan dengan para mustahik.<sup>5</sup>

**Tujuan misi ketiga :**

- 1) Terselenggaranya dayaguna zakat melalui pengembangan usaha produktif masyarakat miskin agar keluar dari lingkaran kemiskinan.
- 2) Terselenggaranya pengelolaan zakat berdasar manajemen terpadu (sistem informasi).
- 3) Terbangunnya SDM pengelola berintegritas (amanah, bijaksana, jujur, citra diri).
- 4) Tersedianya Rencana Strategis pengelolaan zakat yang menjadi panduan pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>6</sup>

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS Propinsi Sulawesi tengah.

---

<sup>3</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

<sup>3</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

<sup>4</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

<sup>5</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

<sup>6</sup>Dokumen BAZNAS Prov. Sulteng, 2017

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang). Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, pengelolaan keuangan, pengembangan SDM, dan administrasi pengelolaan zakat.

## **B. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.**

### **1. Penghimpunan Zakat.**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti shalat, puasa, dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan

manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, serta keberesan. Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita di akhirat kelak. Sebab, salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai di alam barzah adalah amal jariyah, selain doa anak saleh dan ilmu yang bermanfaat.<sup>7</sup>

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian pada masyarakat.

Manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggung jawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikannya pondasi sebagai kelangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (muzakki) agar para

---

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 22.

muzaaki dapat berbagi dengan mustahik dan mustahik dapat merasakan rasa berbagi dengan Muzakki.

Dengan pengelolaan yang baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga dengan bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan di Indonesia. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang berpedoman pada pengelolaan syari'ah.

Dalam kegiatan pengelolaan dana zakat selama tahun 2015-2016 Baznas Propinsi Sulawesi Tengah masih berpedoman pada UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Mencermati kegiatan yang di laksanakan, Baznas Propinsi Sulawesi Tengah telah membuat perencanaan yang baik. Baznas telah membuat rancangan agenda yang akan dilakukan pada rentan waktu yang telah ditentukan.

Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta LAZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing LAZ ke Baznas belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat daerah masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimisasi jumlah pengumpulan zakat yang sangat besar ini, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah. *Pertama*, muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, *kedua* untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpul zakat

(UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke Baznas, *ketiga* Amil melakukan penjemputan langsung ke instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan yang ke *empat*, muzakki mentransfer langsung melalui rekening badan amil zakat melalui rekening yang sudah ada.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yahya Syakur selaku pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Biasanya muzakki yang langsung membawa zakatnya ke Baznas baik secara langsung maupun transfer, dan kami juga tak lupa mengingatkan lewat pengiriman surat ke instansi/dinas, BUMN/BUMD, TNI/POLRI agar rutin membayar zakatnya selain itu juga ada yang dijemput zakatnya karena tidak ada UPZ. Untuk pegawai lingkup SKPD sendiri biasanya dikumpulkan melalui UPZ dan setelah di kumpulkan langsung transfer ke rekening Baznas.<sup>8</sup>

Hal ini berarti berarti dalam penghimpunan dana zakat memang sangat diutamakan dapat dilihat bahwasanya pengurus aktif mengingatkan muzakki. Karena pada prinsipnya penghimpunan zakat merupakan tugas dari amil. Sumber penerimaan badan amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat saja tetapi juga berasal dari infaq dan sedekah. Untuk penerimaan dana zakat sendiri ada beberapa jenis yang dikumpulkan antara lain zakat fitrah, zakat profesi dan zakat maal. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan oleh UPZ dilingkup SKPD, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah dan BAZ kecamatan, setelah itu mengakumulasikan seluruh penerimaan, lalu dilaporkan ke Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Taofan mengatakan:

---

<sup>8</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) tanggal , 7 Juli 2017.

Pengumpulan zakat fitrah itu melalui UPZ disemua SKPD, BUMN/BUMD, sekolah-sekolah dan Baz Kecamatan dengan mengakumulasikan semua penerimaan lalu dilaporkan ke Baznas. Sesuai keputusan rapat pleno pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 7 April 2017 di ruang kerja sekretaris propinsi dan surat usulan dari lembaga untuk para mustahik dilingkungannya. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah memutuskan pemberian zakat fitrah untuk kelompok (asnaf) fakir, miskin dan amil.<sup>9</sup>

Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari`pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Adapun penerimaan zakat terbesar adalah Zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Didit Munandar selaku pengurus Baznas mengatakan:

Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp 10.000 dan selebihnya diperkenankan.<sup>10</sup>

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syariah dan mempunyai landasan dari Al Qur'an dan Sunnah, Gaji mereka dipotong sebanyak 2,5 % tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk Baznas Propinsi Sulawesi Tengah

Dalam Al Qur'an seperti bertani dan berdagang, profesi-profesi yang ada saat ini lebih menjanjikan dengan memakai dalil qiyas (*analogical reasoning*) semua harta benda atau profesi tersebut harus di zakatkan. Jika hal ini di totalkan nominalnya tentu saja sangat cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat..

---

<sup>9</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 7 Juli 2017.

<sup>10</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 7 Juli 2017.

Dalam menghimpun dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah antara lain:

a. Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Propinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengadakan sosialisasi ke Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Sekolah-Sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon muzakki. Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum'at dan ceramah ramadhan serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dahlia Syuaib, Ketua Baznas mengatakan:

Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan pertemuan di kantor-kantor untuk sosialisasi mengenai zakat kepada para pegawai supaya mereka mau membayar zakat. Selain itu saya juga memasang spanduk dan media cetak dan internet supaya masyarakat mau membayar zakat.<sup>11</sup>

Hal yang sama yang dikatakan oleh bapak Didit Munandar yang merupakan salah satu pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah yang mengatakan:

Baznas Propinsi Sulawesi Tengah juga menggunakan spanduk untuk mensosialisasikan zakat yang dipasang di tempat-tempat strategis yang tak lain dekat dengan alun-alun pusat kota palu yang merupakan titik pusat strategis dan dekat dengan kantor pemerintahan. Selain itu Baznas juga punya web sendiri akan tetapi untuk saat ini belum bisa diakses karena dalam masa perbaikan.<sup>12</sup>

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan masyarakat akan pentingnya zakat demi kemaslahatan umat.

---

<sup>11</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 9 Juli 2017.

<sup>12</sup>Didit Munandar, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 9 Juli 2017.

Namun kita mengetahui bahwa sebagian besar umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, tetapi kesadaran untuk membayar zakat yang masih kurang. Karena mereka beranggapan bahwa rezkinya adalah hasil usahanya sendiri dan berzakat akan mengurangi hartanya. Namun informasi dari beberapa muzakki yang mengatakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah, mereka menjadi lebih mengerti tentang zakat dan sudah mulai rutin untuk membayarkan zakatnya dan peningkatan jumlah muzakki ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penghimpunan zakat.

#### b. Kerja Sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah, berbagai cara telah dilakukan salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai Instansi Pemerintah (SKPD) yang ada di lingkungan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah hal ini berdasarkan wawancara berikut ini:

Dalam hal kerja sama kami membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap instansi. Ini tujuannya untuk memudahkan kerja Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan zakat dan infaq dari para pegawai negeri sipil. Bukan hanya di Instansi Pemerintah tetapi kerja sama juga dilakukan di Instansi Swasta, BUMN/BUMD, Sekolah- Sekolah. Totalnya sampai tahun 2016 ada sekitar 83 UPZ yang telah ada. Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai media cetak untuk membantu sosialisasi mengenai zakat dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang zakat.<sup>13</sup>

Kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan dan kesadaran tanggung jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan menghasilkan keuntungan lebih dengan membangun kemitraan karena dengan kemitraan suatu strategi bisnis yang

---

<sup>13</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 9 Juli 2017.

dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk meraih keuntungan bersama dengan memegang prinsip saling membutuhkan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

### 3. Pemanfaatan Rekening Bank

Untuk memudahkan muzakki atau para UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Baznas Propinsi Sulawesi Tengah, apabila tidak sempat datang ke kantor Baznas Propinsi Sulawesi Tengah. hal ini berdasarkan wawancara berikut ini:

Muzakki atau UPZ dapat menyetorkan zakatnya melalui rekening bank. Bank juga harus melakukan pelaporan ke Baznas Propinsi Sulawesi Tengah agar supaya didata dan sesuai dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.<sup>14</sup>

Beragam dana sedekah dan bunga bank konvensional yang didapatkan umumnya digunakan untuk biaya administrasi dan ATK tidak digabungkan dengan dana zakat maupun infaq. Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dan penurunan dan pengumpulan zakat masih belum maksimal dan masih jauh dari potensi penerimaan zakat. Senada dengan teori fundraising tentang pemanfaatan zakat bahwa Penghimpunan (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Bentuk penghimpunan zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menggunakan 2 metode, yaitu:

---

<sup>14</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 10 Juli 2017.

Akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menggunakan *direct mail* yaitu mengirimkan surat pemberitahuan penghimpunan zakat yang dikirim ke unit pengelola zakat (UPZ), *telefundraising* yaitu melalui *via telephone* dan presentasi langsung yaitu dengan melalui kegiatan seminar dan sosialisasi.

#### 1). Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Hal ini didasarkan wawancara berikut ini:

Cara yang kami lakukan adalah membentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh presentasi langsung terhadap program-program Baznas dan keberhasilan-keberhasilan dari program tersebut.<sup>15</sup>

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menggunakan *direct mail* yaitu mengirimkan surat

---

<sup>15</sup>Didit Munandar, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 9 Juli 2017.

pemberitahuan penghimpunan zakat yang dikirim ke unit pengelola zakat (UPZ), *telefundraising* yaitu melalui *via telephone* dan presentasi langsung yaitu dengan melalui kegiatan seminar dan sosialisasi.

## 2). Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan bahwa:

Metode Fundraising Tidak Langsung atau (*Indirect fundraising*) dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *Event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Pelaksanaan penghimpunan zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk ini adalah dengan melalui perantara yaitu bank, melalui referensi dari berbagai instansi/perusahaan yang ada di Sulawesi Tengah dan mediasi para tokoh yang memiliki pengaruh dalam penghimpunan zakat seperti tokoh agama dan pimpinan atau kepala dinas/instansi se SKPD Propinsi Sulawesi Tengah dan BUMN/BUMD di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan, merupakan ilmu yang meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan berkaitan dengan organisasi, institusi, perusahaan dan lain sebagainya. Dalam mengelola kegiatan atau usaha, organisasi maka tidak hanya

---

<sup>16</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 12 Juli 2017.

berbicara tentang cara mengelola tetapi juga seni dalam mengelola sehingga tepat pada tujuannya dan sistemnya akan berjalan dengan benar. Dalam hal ini Zakat tidak terlepas dari keilmuan ini.

Menurut Dahlia Syuaib, selaku ketua BAZNAS menjelaskan bahwa:

Pengelolaan Zakat pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah pengurus zakat selain memiliki *skill* yang bagus dalam mengelola, pengurus juga harus mempunyai target dan rencana yang disusun secara sistematis bertujuan untuk memajukan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah ini dalam mencapai tujuan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah pada khususnya. Zakat pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah juga berjalan dengan menggunakan ilmu manajemen serta menerapkan unsur-unsur dan fungsi-fungsi dari pengegelolaan sebagai landasan dalam mengelola zakat tersebut.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaan zakat yang baik maka sangat dibutuhkan langkah-langkah sebagai landasan agar tercapainya tujuan sebuah manajemen. Dalam hal ini Baznas Propinsi Sulawesi Tengah juga telah menerapkan fungsi pengelolaan sebagai langkah-langkah tersebut, diantaranya:

a. (*Planning*) Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut yahya Syakur bahwa:

Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat ini berguna untuk menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan dan cara untuk mencapainya. Maka dari itu langkah yang diambil BAZNAS dalam perencanaan awal adalah merumuskan keadaan atau kondisis zakat yang ada di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas. "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 12 Juli 2017.

<sup>18</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 12 Juli 2017.

Perencanaan adalah serangkaian langkah-langkah atau cara awal yang digunakan oleh seorang manajer dalam merumuskan suatu keadaan yang perlu diambil sebagai pedoman dasar untuk mencapai sebuah tujuan. Perumusan awal yang diperlukan dalam Zakat adalah mengetahui kondisi atau keadaan zakat itu sendiri.

Beliau mengatakan bahwa kondisi atau keadaan zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah setiap bulan bahkan tahunnya mengalami peningkatan hasil zakat yang cukup baik walaupun pada dasarnya bisa ditingkatkan dengan lebih lagi, berdasarkan kesadaran para muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yakni institusi, perusahaan, profesi ataupun harta yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, dilihat dari penghasilan dan harta yang dimiliki khususnya zakat mal dan profesi.

Perumusan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat), sebelum pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 asnaf maka petugas zakat perlu memilih para calon mustahik yang benar-benar berhak menerima harta zakat dengan sangat selektif agar pendistribusian zakat tepat pada sasarannya. Untuk jumlah Mustahik dibagi atas 3 tahap penyaluran, masing-masing tahap mencapai 700 orang dalam 1 tahun.

Menurut taofan dalam wawancara :

Langkah perencanaan adalah dengan mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Langkah ini diambil dalam rangka untuk langkah persiapan jika terjadi hal-hal yang diluar perkiraan, sehingga sudah ada strategi lain dipersiapkan sebagai langkah antisipasi atas kemungkinan- kemungkinan hal buruk yang terjadi. Langkah perencanaan berikutnya adalah mengembangkan serangkaian kegiatan dan alternatif. Alternatif kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan, sehingga dari

alternatif kegiatan ini maka akan menjadi program kerja bagi petugas zakat.<sup>19</sup>

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Yahya Syakur yang menjelaskan bahwa:

Dalam pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah bagian dari perencanaan berbentuk program kerja yang dirumuskan untuk mempermudah bagi petugas dalam menjalankan kinerja mereka. Program kerja ini biasanya bergerak dalam proses pengumpulan, pendayagunaan pendistribusian. Pengumpulan itu sendiri adalah inventarisasi data muzakki, munfiq dan mustashaddiq. Ada juga pembentukan Unit Pengumpu Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dan BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta agar mempermudah dalam pengumpulannya dan pemantauan kegiatan UPZ tersebut. Sedangkan pendayagunaan pendistribusian akan mengarah kepada bantuan-bantuan yang berbentuk konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif yang diberikan sangat banyak, baik itu beasiswa, bantuan obat-obatan, bedah rumah, musibah, khitanan massal, dan lain-lain. Sedangkan bantuan produktif adalah dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha, sarana usaha, bantuan pendidikan dan pelatihan Wira Usaha kecil, bantuan pemasaran hasil usaha kerakyatan.<sup>20</sup>

Setelah perencanaan disusun secara sistematis melalui program kerja, kemudian petugas akan menjalankan program kerja tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku buat umat Islam yang akan menerima bantuan harta zakat. Oleh karena itu para petugas zakat akan memberikan kriteria-kriteria tertentu untuk hal tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Dahlia Syuaib, Ketua Baznas berikut ini:

Untuk bantuan zakat produktif petugas zakat sangat teliti dalam menentukan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan membuka usaha itu sendiri. Beliau mengatakan lagi, bahwa hal ini dilakukan agar bantuan produktif ini bisa berjalan sesuai keinginan. Bagi orang yang ingin mendapatkan zakat produktif harus melalui proposal

---

<sup>19</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

<sup>20</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 12 Juli 2017.

yang di ajukan langsung ke Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sebagai langkah awal disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta jenis usaha yang ingin dijalankan sebagai syarat. Setelah proposal diajukan, maka petugas zakat akan menyeleksi serta survei langsung kelapangan untuk melihat langsung tempat usaha yang akan didirikan. Beliau menjelaskan lagi bahwa, apabila usahanya berbentuk warung maka akan diberikan modal untuk mendirikan warung serta isi dari warung, berbeda dengan usaha yang berbentuk peternakan ikan atau pertanian, maka lahan yang digunakan harus dilihat kepemilikan lahanyang akan digarap karena hal ini sangat diperlukan agar menghindari resiko yang akan terjadi dikemudian hari.<sup>21</sup>

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Bapak Yahya Syakur yang menjelaskan lagi bahwa:

Persyaratan diatas adalah langkah dalam memperkecil resiko terjadinya kerugian atau yang lebih tepatnya adalah “tidak balik modal” sehingga bantuan tersebut akan sia-sia dan modal yang seharusnya diberikan kepada para peminjam yang berikutnya akan terkendala. Dan Badan Amil Zakat akan mengalami kerugian. Maka dari itu sebelum dan sesudah modal diberikan maka petugas zakat akan terus memantau keadaan usaha tersebut dan para pembuka usaha pemula ini juga akan mengikuti pelatihan wira usaha kecil agar mereka lebih terlatih agar usaha yang dijalankan akan lebih berkembang lagi. Beliau menjelaskan lagi bahwa selain dari pelatihan wira usaha kecil adapula yang namanya bantuan pemasaran hasil usaha kerakyatan, ini bukan hanya untuk para peminjam modal namun untuk masyarakat secara keseluruhan yang memiliki usaha seperti pertanian, perikanan maupun peternakan yang sulit untuk memasarkan hasil usahanya, maka petugas zakat melalui program kerja yang telah ada akan memberikan Bantuan.<sup>22</sup>

Dan apa yang diijelaskan oleh informan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi :

Pasal 6 yaitu BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan pada Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan,

---

<sup>21</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

<sup>22</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>23</sup>

b. (*Organizing*) Keorganisasian

Keorganisasian adalah menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antara bagian-bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur. Menurut Dahlia Syuaib, selaku Ketua Baznas bahwa:

Pengorganisasian merupakan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada petugas zakat. Hal yang harus dilakukan agar pengorganisasian ini tepat fungsinya di dalam manajemen, maka sebagai pimpinan dari organisasi harus mengambil langkah atau tindakan yang tepat seperti mengalokasikan sumber daya manusia yang tepat dalam sebuah organisasi khususnya Baznas Propinsi Sulawesi Tengah. Maksud Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat disini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan dari Zakat yang dijalankan dari Sumber Daya Manusia inilah maka pimpinan akan mulai merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Merumus dan menetapkan tugas merupakan salah satu dari proses membentuk bagian-bagian yang diperlukan dalam sebuah organisasi zakat agar mempermudah jalannya sebuah kegiatan yang telah disepakati bersama. Ketika proses menetapkan tugas ini dilaksanakan (membentuk bagian-bagian) maka menetapkan prosedur juga sangat dibutuhkan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang telah terdahulu ditetapkan pada organisasi lainnya.<sup>24</sup>

Dalam pengorganisasian atau pembagian tugas ini juga berdasarkan kinerja yang baik dari para petugas zakat. Orang-orang berdedikasi tinggi dalam

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan zakat pasal 6 dan 7

<sup>24</sup> Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

menjalankan tugasnya juga menjadi bagian terpenting dalam pengorganisasian. Hal ini jelas saja sangat penting karena tugas yang dijalankan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah bukan hanya akan dipertanggung jawabkan terhadap presiden melalui menteri, melainkan menyangkut tentang Agama yang tentu saja tanggung jawabnya lebih besar kepada Allah Swt Oleh karena itu, perekrutan petugas zakat juga sangat diperhatikan dari segi pendidikan dan kemampuannya dalam pengetahuan tentang zakat itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara berikut ini:

Langkah yang harus diambil adalah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi ini adalah yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab para petugas zakat agar mereka bisa bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan hal ini juga bertujuan untuk mempermudah bagi pimpinan atau ketua Baznas Propinsi Sulawesi Tengah untuk mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan kewenangannya jelas. penetapan tugas dan penetapan struktur organisasi telah jelas, maka kegiatan perekrutan para petugas zakat pun akan dilakukan. Orang-orang yang ingin menjadi bagian dari petugas zakat akan dikumpulkan guna untuk diseleksi dari segi pendidikannya dan pengalamannya yang sesuai dengan bagian-bagian yang diperlukan dalam organisasi BAZNAS tersebut.<sup>25</sup>

Dahlia Syuaib juga menjelaskan bahwa:

Untuk para petugas zakat pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah ini juga telah ada pelatihan- pelatihan yang diikuti, baik yang diselenggarakan oleh Kemenag untuk menambahkan wawasan mengenai zakat sehingga SDM semakin berkembang dan terarah. Pelatihan yang biasanya diberikan untuk petugas zakat adalah yang berkaitan dengan leader (kepemimpinan), administrasi dan pengumpul. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan sebanyak 2 atau 3 kali dalam setahun bahkan lebih.<sup>26</sup>

Pelatihan yang diikuti sangat berguna untuk menambah wawasan bagi pengurus zakat. Dalam pelatihan ini biasanya akan diambil 2 orang dari

---

<sup>25</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

<sup>26</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 14 Juli 2017.

petugas zakat dari setiap Kecamatan yang ada, 2 atau 3 orang dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk pengurus yang mengikuti pelatihan tersebut akan terus bergantian setiap tahunnya menurut bidangnya masing-masing, hal ini jelas saja dikarenakan agar semua petugas zakat dapat dibekali dengan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas tentang zakat dan mereka diharapkan untuk bisa mengimplementasikan ilmu tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengurus zakat.

c. (*Actuating*) menggerakkan

Menggerakkan adalah upaya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Menurut Dahlia Syuaib, Ketua Baznas Bahwa:

Peran saya sebagai ketua sangatlah penting dalam proses menggerakkan atau memberi dorongan kepada para petugas zakat agar mereka bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Beliau menjelaskan lagi bahwa dalam memberikan pengarahan atau dorongan bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemimpin, hal ini dikarenakan pemimpin adalah orang pertama yang harus membenahi dirinya agar petugas bisa melihat dan menkadikan pemimpin sebagai teladan untuk dijadikan contoh.<sup>27</sup>

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Yahya Syakur yang mengatakan bahwa:

Dalam menggerakkan para petugas bukan hanya pada kerja yang nyata atau tampak saja. Karena ketika seorang pemimpin memberikan kesempatan bawahannya untuk berfikir dan memberikan ide-ide dalam sebuah keputusan, memberikan pendapat atau saran dalam sebuah

---

<sup>27</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

permasalahan, secara tidak langsung pemimpin sudah berhasil menggerakkan petugasnya dalam bekerja.<sup>28</sup>

Bapak Taofan Juga menjelaskan lagi bahwa,

Sebagai ketua beliau juga selalu mendapat masukan-masukan dari para petugas yang terkadang itu merupakan masukan-masukan yang sangat bagus, sehingga hal itu digunakan untuk menjalankan kegiatan dalam pengelolaan zakat ini. Sehingga secara bersamaan hal ini menimbulkan efek yang luar biasa bagi para petugas zakat itu sendiri, yakni mereka lebih bersemangat dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas zakat. Beliau menjelaskan lagi bahwa, dalam hal ini sebagai pimpinan juga bukan hanya tinggal diam namun ikut berpartisipasi dalam menjalankan setiap ide dengan cara terus memantau dan mengarahkan kinerja mereka.<sup>29</sup>

Pimpinan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sangat tegas dalam segala tindakannya, sehingga membuat petugas sangat hati-hati dalam setiap pekerjaannya. Karena apabila terjadi kesalahan maka itu akan langsung mendapatkan teguran dari pimpinan langsung. menurut yahya Syakur dalam wawancara peneliti bahwa:

Dalam melakukan pekerjaannya beberapa pegawai disini justru tidak ada beban yang cukup berat yang mereka pikul mengingat bahwa mereka selalu melaksanakan pekerjaannya berdasarkan jiwa tanggung jawab yang telah diembankan kepada dirinya, maka harus dilaksanakan. Beliau menjelaskan lagi bahwa tidak jarang dia mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke daerah-daerah untuk bersosialisasi bersama pimpinan tentang seputaran zakat.<sup>30</sup>

Upaya atau gerakan yang dilakukan Baznas dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat, BAZNAS Propinsi Sulteng melakukan upaya, antara lain:

---

<sup>28</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

<sup>29</sup>Taofan, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

<sup>30</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak, sedekah, dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim terutama instansi pemerintahan propinsi Sulteng. Cara ini dilakukan melalui berbagai media; misalnya saja ketika ada acara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng yang melibatkan muzaki potensial, maka BAZNAS yang akan mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infak dan sedekah sejenisnya pada para muzaki potensial tersebut. Selain itu, sosialisasi gerakan sadar zakat, infak dan sedekah, juga dilakukan melalui media majelis taklim yang banyak terdapat di masyarakat Sulteng. Harapannya, masyarakat Sulteng menjadi tergugah untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah/tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzaki berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh hasil (manfaat dari zakat tersebut) yang besar pula.<sup>31</sup>

Selain itu upaya-upaya yang dilakukan adalah:

Mengingat banyaknya instansi pemerintahan di Provinsi Sulteng maka dibentuklah unit pengumpulan zakat di kantor instansi pemerintah. Pegawai negeri sipil dan swasta ini merupakan muzaki potensial, oleh karena itu disetiap instansi pemerintah dan swasta yang ada di Sulteng mulailah didirikan unit pengumpul zakat untuk memudahkan muzaki dalam menyerahkan dana ZISnya.<sup>32</sup>

Salah satu gerakan yang dilakukan dalam meningkatkan sistem pengelolaan BAZNAS provinsi Sulteng bertujuan meningkatkan pola pelayanannya kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai Baznas sebagai berikut:

Upaya-upaya yang kami lakukan adalah merumuskan kebijakan dalam pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulteng tiap tahun, sehingga kendala yang ada dapat diatasi ditahun berikutnya. Dan mengembangkan kajian dan pemahaman hukum perzakatan. Meningkatkan sarana dan prasarana

---

<sup>31</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

<sup>32</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

pengelolaan BAZNAS Provinsi Sulteng dengan merintis berdirinya kantor BAZNAS Provinsi Sulteng serta melaksanakan rencana kerja BAZNAS Provinsi Sulteng dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan program kerja yang telah dirumuskan.<sup>33</sup>

Dalam hal mengembangkan perencanaan pengelolaan BAZNAS, sehingga pengelolaan BAZ menjadi terencana dan lebih baik. Dalam Hal ini dilakukan dengan cara:

Mengumpulkan data muzaki dan mustahik dari UPZ yang ada di instansi pemerintah untuk selanjutnya mengolahnya menjadi sebuah data yang baik. Membuka ruang konsultasi pengaduan dan mengolah pendapat umat dan mengadakan pembinaan manajemen pengelolaan BAZNAS Provinsi sulteng dengan melibatkan pengelola UPZ instansi.<sup>34</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa upaya atau gerakan yang dilakukan baznas sulawesi tengah telah maksimal baik dalam menggerakkan pegawai BAZNAS dalam pengumpulan zakat dan pimpnan selalu memberikan motivasi kepada para pegawai dalam meningkatkan kinerkja serta pengelolaan Baznas yang yang maksimal bak dari segi pengelolaan anggaran dan peningkatan rencana program kerja

d. (*Controlling*) Pengawasan dalam Mengukur Keberhasilan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralata untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Dahlia Syuaib, selaku Ketua Baznas Bahwa:

Pengawasan adalah hal yang tak terpisahkan dalam sebuah manajemen. Hal ini bukan hanya pengawasan yang berkaitan dengan uang seperti yang

---

<sup>33</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

<sup>34</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

selalu diasumsikan oleh kebanyakan orang selama ini, melainkan fungsinya lebih daripada itu. Pengawasan merupakan fungsi yang sangat berguna sebagai evaluator, motivator, dan inspirator dalam sebuah manajemen organisasi, khususnya di Badan Amil Zakat Nasional. Dengan adanya pengawasan, hal-hal yang terkait dengan administrasi, keuangan dan organisasi atau keanggotaan akan berjalan dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan akan terealisasi.<sup>35</sup>

Beliau menambahkan lagi bahwa:

Dalam mengawasi kinerja para petugas bukan hanya beliau yang berperan, melainkan orang-orang yang terdapat pada bidang pelaksana tersebut. Diantaranya, anggota bidang pengumpul diawasi dan dikoordinasikan oleh kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengelolaan, dan juga bidang pengembangan. Setelah itu masing-masing kepala bidang akan melaporkan hasil kinerja mereka kepada ketua BAZNAS dan itu akan dievaluasi kembali oleh ketua BAZNAS itu sendiri, maka akan tampak apakah para anggotanya bekerja ataupun tidak. Sedangkan untuk badan pengawas akan memeriksa secara keseluruhan kinerja badan pelaksana melalui rapat evaluasi dalam jangka waktu setahun sekali, ada juga pelaporan dari BAZNAS Kabupaten-Kabupaten ke BAZNAS Provinsi dan Kabupaten setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Serta terdapat juga pembinaan 1 kali dalam setahun oleh badan pengawas.<sup>36</sup>

Selain itu Berdasarkan wawancara dalam hal pengawasan salah satu cara yang dilakukan sebagai pimpinan baznas Propinsi sulteng adalah sebagai berikut:

Upaya yang saya lakukan dalam pengawasan adalah Mengawasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan BAZNAS Provinsi sulteng, mengadakan kunjungan dan pemantauan kegiatan BAZNAS kabupaten/UPZ dan mengevaluasi program kerja BAZNAS Provinsi sulteng, sehingga kinerja lebih terawasi hingga kinerja BAZNAS meningkat. Hal ini diwujudkan dengan cara yaitu: (1). mencermati dan mengevaluasi

---

<sup>35</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

<sup>36</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

program kerja BAZNAS Propinsi sulteng (2) mengevaluasi laporan pertanggung jawaban BAZNAS Propinsi sulteng.<sup>37</sup>

Sukses tidaknya suatu organisasi untuk bagian yang besar tergantung orang-orang yang menjadi anggotanya, bila mereka tidak melakukan tugas yang diwajibkan maka seorang manajer tidak akan dapat mencapai tujuan utama sebuah organisasi yang dikelola, jadi disinilah dibutuhkan pengawasan terhadap anggota guna menjalankan tugas mereka secara efektif dan efisien agar bisa meningkatkan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Terutama organisasi seperti Badan Amil Zakat Nasional, pengawasan baik itu administrasi, organisasi, keuangan, dan keanggotaan harus dijalankan secara detail agar tidak terjadi penyimpangan tugas guna untuk mencapai tujuan utama Badan Amal Zakat Nasional di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin saya terus mengawasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat minimal 2 bulan sekali, hal ini guna untuk mengontrol bawahan agar tetap melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing.

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (muzakki) serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. semangat yang dibawa perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seseorang dari mustahik menjadi muzakki akan

---

<sup>37</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 17 Juli 2017.

mengurangi kemiskinan di Indonesia. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah adalah lembaga ZIS (zakat, Infaq, dan shodakoh) yang berpedoman pada prinsip syari'ah

Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Untuk menjalankan tugas dengan baik Badan Amil Zakat Nasional mempunyai Susunan Keanggotaan yang telah sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 8, akan tetapi dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sulawesi Tengah belum bisa berdiri mandiri seperti yang dijelaskan pada UU No 23 Tahun 2011 Pasal 5 pada Bab 2 berikut:

BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>38</sup>

Dalam pengelolaan zakat Baznas Propinsi Sulawesi Tengah berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengalokasian zakat di Baznas Propinsi Sulawesi Tengah yaitu, untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan kampung nelayan, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiknya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang mengalokasikan zakat hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif membuat Baznas Propinsi Sulawesi Tengah

---

<sup>38</sup>UU No 23 tahun 2011, Pasal 5, Bab 2 tentang Ketentuan Umum Badan Amil Zakat Nasional.

Kurang Maksimal dalam mengalokasikan zakat pada seluruh mustahik yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Yahya Syakur pegawai BAZNAS mengatakan:

Alokasi zakat di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS, dan kurangnya dukungan dari Pemerintah propinsi akan wajib zakat bagi PNS aktif.<sup>39</sup>

Hal yang sama yang dikatakan oleh Bapak Taofan selaku pengurus mengatakan:

Zakat dialokasikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahik, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.<sup>40</sup>

Sesuai juga dengan teori yang ada bahwa zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus

Sebuah manajemen pengalokasian zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang dijalankan, baik penanganan sasaran muzakki, pemberdayaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala alokasi zakat yang dihimpun. Begitupun Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan zakat kepada para mustahik berdasarkan musyawarah antara para pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sudah baik dan perencanaan

---

<sup>39</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 19 Juli 2017.

<sup>40</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 19 Juli 2017.

berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat jelas disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Begitu juga dalam mengalokasikan zakat untuk delapan *ashnaf* (golongan) yang berdasarkan QS. At- Taubah [9]: 60, karena anggapan semuanya penting tergantung situasi dan keadaan zaman atau masa yang dihadapi. Adapun delapan *ashnaf* yaitu, (*fakir, miskin, amil, mua'allaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*).

Akan tetapi Baznas Propinsi Sulawesi Tengah hanya mengalokasikan zakat kepada *fakir, miskin*, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 *ashnaf* tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk Baznas Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap *fakir miskin* berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini *fakir miskin* dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan bapak Didit Munandar, selaku pegawai Baznas mengatakan bahwa:

BAZNAS memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 19 Juli 2017.

Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dalam menyalurkan dana zakat kepada mereka akan terus terjadi setiap tahunnya. Bagaimana cara seharusnya biaya disebarkan di dalam masyarakat mempengaruhi baik pengalokasian dana maupun usaha pemerataan pendapatan. Pengalokasian dana tergantung kepada kekuasaan para konsumen dan kehendak mereka yang efektif. Semua ini ditentukan oleh keinginan- keinginan individual dan keadaan distribusi pendapatan pada saat tersebut. Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang di inginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.

Tetapi pada kenyataannya Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja atau manajemen tidak sesuai dengan teori dikarenakan kalau zakat disalurkan tidak berjalan, dikarenakan zakat produktif itu adalah pinjaman bergulir dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis survei bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada mustahik yang tidak mampu (*fakir Miskin*) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila diprioritaskan kepada *fakir miskin* semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain dan juga uang bantuan pinjaman tersebut malah ada tidak dikembalikan.

Padahal menurut UU No 23 Tahun 2011 Bab 3, Pasal 25 “Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Analisis teori bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat yaitu 8 ashnaf seperti yang ada pada surat At-Taubah [9]: 60, dan bahwa orang kaya itu tidak boleh diberi zakat. Karena Allah SWT telah menentukan bahwa zakat itu hanya untuk mustahik yang tergolong *fakir miskin* saja.

Zakat berfungsi untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dengan program zakat produktif. Dengan diarahkan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung-lumbung perekonomian guna menompang kebutuhan hidup sehari-hari. dan juga pengalokasian zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuhafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu harapan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzakki.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan yahya Syakur selaku pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

Sebenarnya Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai program pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik banyak di antaranya pemberian grobak PKL dan penyewaan kios-kios kecil di pinggir jalan strategis untuk ditempati mustahik yang ingin berwirausaha, hanya saja karena minimnya dana yang kita himpun belum mencukupi terlaksananya program tersebut. Kita juga memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah. Dan yang kami berdayakan sekarang berjumlah sekitar 27 mustahik yang tersebar di beberapa wilayah kota palu dan sekitarnya<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 21 Juli 2017.

Pola alokasi zakat untuk kesejahteraan ekonomi menjadi menarik dibahas mengingat aturan syariah menetapkan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik. Jadi bila ternyata yang meminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan dana pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya mengembalikan dana tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah milik mereka. Namun Badan Amil Zakat juga tidak bisa berbuat banyak apabila dana tersebut tidak dikembalikan karena dari dana pengembalian itulah yang dipakai untuk membantu mustahik atau usaha kecil mikro lainnya yang juga membutuhkan bantuan. Pengembangan program pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah, baik dan sudah banyak mustahik serta usahanya mikro yang dibantu oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Adapun dampak dari pemberian bantuan pinjaman bergulir kepada mustahik sangat besar sekali. Seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyati yang merupakan salah satu mustahik yang menerima bantuan modal untuk usaha sembako, tersebut mengatakan:

Saya sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dan saya merasa kehidupan sudah lebih baik dibandingkan dulu. Karena saya mulai ini dari nol. Sekarang saya sudah menambah barang dagangan. Alhamdulillah Bu, saya sudah bisa sedekah meskipun nominalnya tidak banyak karena saya dengan bersedekah akan mendapatkan rizky dari Allah Swt.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Sri Mulyati, Mustahik, "Wawancara", (Rumah Mustahik) Tanggal 21 Juli 2017.

Wawancara dengan Syarifudin selaku mustahik yang mendapatkan pinjaman zakat produktif mengatakan bahwa:

Bantuan dari BAZNAS iya saya gunakan untuk membelikan pupuk dalam pertanian saya Bu, la mau gimana lagi Bu, saya lebih butuh pupuk itu untuk menghidupkan tanaman sayuran saya itu kan juga nantinya buat kebutuhan saya, jadi iya saya buat usaha pertanian sayuran. Tapi ya itu Bu, tidak ada sisanya malah masih kurang jadi ya terkadang istri menjual beras untuk beli kebutuhan sehari-hari.<sup>44</sup>

Dari beberapa yang dipinjami zakat ada beberapa yang kreatif dalam mengembangkan usahanya, juga bisa membiayai kembali anak-anaknya sekolah, bisa bersedekah walaupun nominalnya tidak banyak, dan juga ada yang tidak kreatif sehingga usahanya kurang berkembang bahkan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terkadang terpaksa menjual beras.

Itulah dampak yang mustahik bisa rasakan menerima bantuan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah ada yang mengatakan masih kurang cukup dan ada juga mereka mengatakan sudah ada peningkatan hidup mereka dibandingkan sebelumnya bahkan mereka sudah bisa bersedekah.

Inilah prinsip dan harapan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah itu sendiri yaitu sekarang mustahik insya Allah beberapa tahun kemudian mereka bisa menjadi bersedekah (*musaddiq*), berinfaq (*munfiq*), dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Berdasarkan data yang ada terjadi peningkatan muzakki dalam berzakat dan peneliti mencantumkan datanya pada lampiran tesis ini.

---

<sup>44</sup>Syarifudin, Mustahik, "Wawancara", (Rumah Mustahik) Tanggal 21 Juli 2017.

### 3. Pendistribusian dana zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik).<sup>45</sup>

Perencanaan program dan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah sudah baik dan perencanaan berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pendistribusian dana zakat ini sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 60 yang terdiri atas: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, *riqab* atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi

---

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 270.

sehingga pendistribusian hanya menjadi tujuh golongan. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah hanya mendistribusikan dana zakat kepada *fakir, miskin, dan amil, Ibnu Sabil*. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah lebih memprioritaskan kepada ke 3 golongan asnaf tersebut karena di asumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

Adapun pendistribusian terhadap fakir, miskin bentuk pemberiannya dalam bentuk uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahik. Sedangkan *amil* digunakan untuk operasional Baznas. Ada pun *ibnu sabil* diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa, akan tetapi beasiswa itu tidak langsung diberikan seluruhnya kepada pelajar tersebut melainkan dipakai untuk membayar langsung kesekolah yang bersangkutan dan diberikan kepada panti asuhan di Propinsi Sulawesi Tengah. Sebenarnya sistem seperti ini sudah sangat tepat agar uang diberikan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pendistribusian tetap menjadikan prioritas yang pertama menjadi prioritas yang utama. Apabila prioritas yang pertama sudah tercukupi baru diberikan kepada kelompok yang lain.

Hal ini sesuai dalam Surat At-Taubah [9]: 60 disebutkan ada delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (*delapan ashnaf*) yaitu fakir, miskin, *amil, mualaf, budak, orang yang mempunyai hutang (gharimin), fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. akan tetapi aktualisasinya Baznas Propinsi Sulawesi Tengah lebih

memprioritaskan menyalurkan dana kepada *fakir, miskin, amil, fii sabilillah* dan *ibnu sabil*. Dari ke lima ashnaf tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fakir Miskin

Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahannya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menyalurkan kepada kelompok ini terdiri dari dua jenis bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari berupa paket sembako atau uang, dan bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usaha.<sup>46</sup>

b. Amil

Amil zakat atau pengumpul zakat (*Al-Amilin Alaiyah*) adalah mereka (panitia atau organisasi) yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (kepada para mustahik), maupun mengelolanya zakat secara profesional. Dalam pelaksanaannya Baznas Propinsi Sulawesi Tengah tidak menerima dana zakat karena dana yang dialokasikan untuk amil diperuntukkan untuk operasional kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yahya Syukur, Selaku Pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

---

<sup>46</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 21 Juli 2017.

Pengurus tidak menerima dana zakat, alokasi amil untuk biaya operasional dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik.<sup>47</sup>

c. *Sabilillah*

*Fi Sabilillah* (di jalan Allah Swt) adalah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah Swt, berupa segala amalan yang diizinkan Allah Swt untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah guru ngaji yang diberikan bantuan berupa uang.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Taofan selaku pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

Untuk golongan sabilillah Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menyalurkan zakatnya kepada guru ngaji, karena guru ngaji adalah pelopor agama Islam, dan merupakan tokoh penting dalam memperjuangkan dan meneruskan dakwah agama Islam.<sup>48</sup>

d. Muallaf.

Muallaf yaitu orang yang masuk ke dalam Islam. Awalnya beragama lain karena suatu hidayah dia meyakini Islam dan berpindah keyakinan ke agama Islam. Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya. Dalam hal ini berarti orang yang masih lemah dalam pemahaman dan pengalaman agama Islamnya.<sup>49</sup> Muallaf ialah mereka yang perlu dilunakan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya dalam Islam.

---

<sup>47</sup>Yahya Syukur, Pegawai Baznas, “*Wawancara*”, (Kantor Baznas) Tanggal 21 Juli 2017.

<sup>48</sup>Taofan, Pegawai Baznas, “*Wawancara*”, (Kantor Baznas) Tanggal 24 Juli 2017.

<sup>49</sup>Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, ( Jakarta, 1999), 5.

Mualaf adalah orang yang perlu ditemani dan diberi kasih sayang, seteguh apapun dia memeluk Islam, sekuat apa mereka yakin pada Allah swt. dan Islam, muallaf perlu ditemani lebih agar mereka merasa nyaman berada dalam masyarakat muslim yang beragam dan luas, disambut dan diterima dengan baik supaya mereka bisa memulai kehidupan baru bagi seorang muslim dengan baik. Lebih-lebih apabila kepindahannya ke dalam Islam bermasalah, karena ditentang oleh keluarga atau orang dekat yang secara alamiah awalnya mencintai dan menerima mereka apa adanya atau mendapat ancaman keselamatan dari lingkungan lama. Seorang muallaf kadang-kadang mendapat tekanan dari golongan lama, apa lagi jika muallaf tersebut dari kalangan bawah yang secara sosial lemah dan daya tawarnya rendah sekali.<sup>50</sup> Golongan mualaf adalah mereka yang layak menerima zakat. Ia sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt. Q.S. At-Taubah: 60.

Ada tiga kategori mualaf yang berhak mendapatkan Kuota zakat:

- 1) Orang-orang yang dirayu untuk memeluk islam: sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- 2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas kaum muslim dan membela kepentingan mereka. Atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Misalnya, membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati

---

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 49.

mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.<sup>51</sup>

Seseorang yang masuk Islam karena pilihan, seringkali telah mengalami gejolak batin dan pertimbangan yang matang. Dia harus menundukkan hatinya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran baru. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebagai konsekuensi atas pilihannya. Untuk mencegah bergejolaknya hati para mualaf karena tak memiliki harta, sebagian zakat dialokasikan untuk mereka. Ketua Baznas Propinsi Sulawesi Tengah, Menyampaikan Bahwa:

Untuk optimalisasi pemberdayaan mualaf dari pengelolaan zakat yang dihimpun di Baznas Baznas Propinsi Sulawesi Tengah kami memberikan bantuan kepada beberapa mualaf yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mereka dan untuk mensejahterakan mualaf kami memberikan bantuan melalui program bantuan ekonomi, dan pendidikan kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan diberbagai jenjang namun belum semua kami dapat memberikan disebabkan anggaran Baznas yang terbatas.<sup>52</sup>

Sejalan dengan proses mempelajari ajaran Islam, para mualaf seringkali mengalami berbagai macam masalah yang mana ini harus menjadi perhatian khusus oleh umat Islam. Peran lembaga amil zakat untuk masalah mualaf pun harus lebih kuat. Karena itu, salah satu *asnaf* yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Zakat punya fungsi upaya untuk melembutkan hati sehingga mualaf mampu istiqamah dengan aqidah dan mandiri ekonominya hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya Syakur yang mengatakan:

Basnaz Propinsi Sulawesi Tengah sudah mengentaskan beberapa mualaf yang terlilit hutang, kemudian kita lanjutkan dengan pendampingan dan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

<sup>52</sup>Dahliah Syuaib, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 10 Oktober 2017.

pembinaan. Dengan memberikan bantuan usaha yang bertujuan untuk memandirikan mereka secara ekonomi. Basnaz Propinsi Sulawesi Tengah juga memasuki daerah rawan aqidah di beberapa daerah rawan aqidah di Sulawesi Tengah salah satunya di daerah Kabupaten Poso Kecamatan Pamona Timur, berupa pemberdayaan mualaf dengan usaha pertanian.<sup>53</sup>

Basnaz Propinsi Sulawesi Tengah bersinergi program pemberdayaan dengan lembaga lain dan program tersebut juga terus ditingkatkan termasuk. Melalui program pemberdayaan ekonomi diharapkan memberikan perlindungan kepada mualaf. Karena, apabila kehidupan seseorang menderita setelah menjadi mualaf, ini akan membawa citra buruk bagi Islam.

Program ekonomi ini berupa bantuan modal usaha dhuafa (usaha kecil), yakni dimana program ini memberikan bantuan untuk disalurkan pada mustahik yang mualaf dalam bentuk modal, tujuannya agar dapat membantu keluarga miskin dalam mengakses permodalan. Dana yang diberikan merupakan dana bergulir sebagai pinjaman modal. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, para penerima zakat tetap mendapat pengawasan dari pihak Baznas untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan untuk usaha atau digunakan untuk hal lainnya. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

Peningkatan kinerja usaha kecil milik umat yang kurang mampu pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil. Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar mengakibatkan lembaga pengelola zakat harus benar-benar selektif memilih usaha yang menurutnya memiliki peluang untuk bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan di masa depan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Yahya Syakur, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 10 Oktober 2017.

<sup>54</sup> Yahya Syakur, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 10 Oktober 2017.

Dalam pengembangan Baznas menggunakan distribusi zakat produktif untuk pemberian modal usaha kecil dengan memberikan modal mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 3.000.000. Nominal yang disalurkan memang kecil, tetapi dengan bantuan uang modal tersebut mereka masih bisa menjalankan usahanya, walaupun masih belum maksimal dampaknya terhadap mustahik. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara seorang mustahik yang mualaf yang mendapatkan bantuan ia mengatakan bahwa:

Saya dan beberapa mualaf mendapat bantuan dari Baznas sekitar Rp 800.000 per orang. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal ini, karena dengan modal ini yang kami gunakan untuk berdagang. Kami sebagai pedagang kecil sebelum memperoleh bantuan, modal yang kami gunakan untuk usaha begitu sedikit, tetapi sesudah memperoleh bantuan dari Baznas, modal yang dihasilkan menjadi bertambah.<sup>55</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan oleh mualaf yang kesehariannya penjual Bakso keliling. Ia mengatakan bahwa:

Bantuan modal yang saya terima saya gunakan untuk perbaikan gerobak dan sisanya untuk tambahan dagangan. saya dapat dikatakan mampu dan bukan miskin lagi karena saya sudah mempunyai pekerjaan dan bantuan dari baznas untuk meringankan mencukupi kebutuhan primer di dalam keluarga. bantuan tambahan modal tersebut sangat membantu, setidaknya dengan adanya modal tersebut dapat memajukan dagangan saya walaupun tidak seberapa perubahannya.<sup>56</sup>

Wawancara juga yang peneliti lakukan dengan ibu Khairiah seorang mualaf penjual nasi kuning menyebutkan bahwa:

Sebelumnya saya memiliki modal Rp 300.000 untuk memulai usaha, kemudian mendapat bantuan zakat produktif sebesar Rp 500.000 sehingga modal yang beliau miliki saat ini adalah sebesar Rp 800.000. dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut modal saya menjadi bertambah sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang saya jalani.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Hasnani (Mualaf), "Wawancara", (Rumah Hasnani) Tanggal 10 Oktober 2017.

<sup>56</sup> Rahmat (Mualaf), "Wawancara", (Rumah Rahmat) Tanggal 10 Oktober 2017.

<sup>57</sup> Khairiah, (Mualaf) "Wawancara", (Kantor Khairiah) Tanggal 10 Oktober 2017.

Untuk mengetahui gambaran bahwa dari masing-masingmualaf yang mendapat modal mengalami peningkatan dalam usahanya sebagai berikut:

No	Nama	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	Khairiah	500.000	1000.000
2	Rahmat	300.000	1.300.000
3	Siti Nur Janah	750.000	1.250.000
4	Afit Yuliawati	500.000	1.000.000
5	Chuzaimah	600.000	1.100.000
6	Ieli	700.000	1.900.000
7	Ahmad Arifin	750.000	1.600.000
8	Hasnani	800.000	1.500.000
9	Heri Ismanto	600.000	1.250.000
10	Suciwati	500.000	1.000.000

Sumber data: Baznas Propinsi Sulteng 2016

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan modal usaha dari rata-rata mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikan Baznas sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang paling sering dihadapi para pengusaha kecil yaitu modal. Atas peran Baznas penyaluran zakat produktif kepada mustahik, mampu meningkatkan modal usaha pedagang kecil sehingga dapat meningkatkan kinerjanya atas terpenuhinya kebutuhan modal usaha karena faktor utama permasalahan yang dihadapi dalam kinerja pedagang untuk mempertahankan usahanya adalah modal.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa pertama, jika ditinjau dari jangka panjang, setiap mustahik yang muallaf telah memiliki pekerjaan dan peningkatan kinerjanya, meskipun dengan peningkatan kinerja tersebut tidak menjamin dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, dalam hal peningkatan pendapatan, dari berbagai kasus, peneliti menemukan sebagian besar memang sudah mengalami peningkatan dikarenakan dengan modal kerja yang berupa sarana prasarana, manajemen. Namun ada sebagian yang lainnya tidak mengalami peningkatan dikarenakan kecilnya pendapatan bersih dari usaha tersebut. Mereka ada yang masih belum dikatakan layak dan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah diperlukan bukan hanya bantuan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah akan tetapi dari berbagai pihak kiranya dapat menyalurkan bantuannya melalui Baznas Propinsi Sulawesi Tengah.

d. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal. Kategori ini adalah bantuan berupa beasiswa bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs yang kurang mampu dan diberikan kepada panti asuhan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Didit Munandar selaku pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa

Golongan ibnu sabil Baznas Propinsi Sulawesi Tengah menyalurkan zakatnya kepada siswa SD/MI, siswa SMP/Mts yang kurang mampu, dan anak-anak panti asuhan berupa beasiswa, beasiswa itu diberikan ke sekolah dan panti asuhan yang bersangkutan. Dalam penyaluran kepada golongan

ini Baznas menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah dan panti asuhan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.<sup>58</sup>

Untuk para ashnaf yang lain yaitu *gharimin*, dan *fi riqab* Baznas Propinsi Sulawesi Tengah belum pernah menyalurkan dana zakat kepada mereka. Baznas Propinsi Sulawesi Tengah lebih memprioritaskan penyaluran dana zakat kepada *fakir, miskin, amil, mualaf* dan *ibnu sabil*. Maksudnya adalah ke 5 golongan ashnaf tersebut diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat termasuk juga Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dan penyaluran dana ZIS kepada mereka akan terus menerus terjadi setiap tahunnya. Seseorang tidak serta merta bisa menjadi mustahik. Ada beberapa kriteria untuk menjadi mustahik. Baznas sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi mustahik diantaranya:

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti makan hanya dua kali sehari
- b. Tempat tinggal yang kurang memadai.
- c. Tidak mampu membayar biaya sekolah anak-anaknya.<sup>59</sup>

Seleksi Baznas terhadap mustahik tidak hanya sampai disini, karena bukan berarti Baznas langsung memberi bantuan tanpa ada tindakan selanjutnya, akan tetapi pengurus Baznas juga melakukan survei langsung ke rumah mustahik yang sudah didata dan juga berdasarkan data yang ada dikelurahan dan kemudian dicocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW, walaupun dari Baznas tidak dapat melaksanakan survei langsung ke rumah mustahik, survei dilakukan

---

<sup>58</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 24 Juli 2017.

<sup>59</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 24 Juli 2017.

dari pihak kecamatan dengan meminta bantuan pihak kelurahan, dan RT, RW yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Taofan yang mengatakan:

Dalam hal ini mustahik yang akan mendapatkan bantuan dari kami salah satu cara yang kami lakukan adalah memeriksa kelengkapan Syarat-syaratnya dan langsung melakukan survei ke rumah yang akan mendapatkan bantuan yang bertujuan agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang ada, di samping itu, kami juga data kelurahan dan dengan, data kelurahan tersebut dipakai turun ke RT dan RW dalam melakukan survei.<sup>60</sup>

Hal ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Baznas mempunyai ketentuan bahwa penerima atau mustahik tahun ini tidak boleh menjadi penerima di tahun besok.

Sebenarnya dana yang telah distribusikan oleh Baznas Propinsi Sulawesi Tengah belum cukup maksimal, Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari Pemerintah propinsi, padahal didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

---

<sup>60</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 24 Juli 2017.

Pendayagunaan juga merupakan pendistribusian dana zakat, akan tetapi pendistribusiannya berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau zakat secara terus menerus. Selain itu dengan harapan ada peningkatan dari mustahiq menjadi muzakki. Pendayagunaan dari Baznas Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulannya juga meningkat.

Pendayagunaan dana zakat itu sendiri, Baznas Propinsi Sulawesi Tengah telah mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahik yaitu pemberian gerobak PKL dan menyewakan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha.

Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem dana bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 9 kali Rp 100.000 per bulan dengan total pengembalian Rp 900.000 yang Rp. 100.000 terhitung hibah. Akan tetapi untuk program pemberian gerobak sayur dan menyewakan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin belum terlaksana minimnya dana yang dihimpun Baznas belum bisa mencukupi untuk terlaksananya program tersebut.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah**

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang diharapkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat semakin profesional dan berkembang dalam membantu meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia. Peraturan peundang- undangan ini memberikan perhatian khusus terhadap zakat produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian umat. Dalam pasal 3 huruf b disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) mustahik telah terpenuhi.<sup>61</sup>

Islam adalah agama yang berisikan dengan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Salah satu bagian dari norma agama itu adalah menjalankan hukum zakat. Tujuan ditegakannya hukum zakat sendiri, yaitu selain beribadah kepada Allah, juga dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat di Indonesia dengan cara memerangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghilangkan jurang pemisah antara para *agniya'* (orang-orang kaya) dan *masakin* (orang-orang miskin).

---

<sup>61</sup>UU Nomor 23 pasal 3 huruf b tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian dan payung hukum bagi amil untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat diatur bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-undang Pengelolaan zakat.<sup>62</sup>

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi.

---

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah untuk menjalankan fungsi koordinasi, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al Qur'an (surat At-Taubah ayat 60) dapat terpenuhi.

Dalam tinjauan hukum Islam, pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syarih yang menjelaskan hal ini tetapi ada celah dimana para ulama memperbolehkan zakat berbentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik Dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat harus dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam (Q.S Al-Hasyr [59]: 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).<sup>63</sup>

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an*, 452.

Menurut pandangan M. Quraish Shihab bahwa Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabîl (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksa-Nya.<sup>64</sup>

Bahwasannya terdapat kata *dulatan bainal agniya'* yang artinya” beredar diantara orang-orang kaya”. Sehingga disini dijelaskan agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam kegiatan distribusi jadi harta tersebut bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta tersebut ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris, dan wasiat serta hibah.<sup>65</sup>

Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan

---

<sup>64</sup>Shihab, *Tafsir*, 1105

<sup>65</sup>Muhammad Amri, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Setia), 28.

distribusi ini maka harta tidak akan beredar digolongkan orang-orang kaya saja melainkan harta itu juga dapat dinikmati oleh orang-orang miskin.<sup>66</sup>

Menurut Imam Syafi'i, cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih secara tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer Yusuf Qardhawi pada potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi pengentasan kemiskinan, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbarui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahik zakat, padahal *maqasid al-syari'ah* dari zakat itu sendiri adalah mengentaskan kemiskinan.<sup>67</sup>

Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin terutama dalam bentuk produktif yakni untuk menambah modal usahanya. mengingat dalam surat At- Taubah [9]: 60, ayat ini menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Yang berhak menerima zakat ialah:

---

<sup>66</sup>*Ibid.*,

<sup>67</sup>Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Dalam Islam* (Bandung: Sinar Grafika, 2009), 98.

1. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Ada pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *musafirin* ada yang berpendapat bahwa.

Penyaluran zakat bergulir oleh pihak mustahik salah satunya BAZNAS memberikan bantuan pinjaman berupa pemberian modal tanpa bunga yang dicicil selama 9 bulan per bulan 100.000 jadi kalau pinjaman 1 juta berarti hanya membayar ke BAZNAS 900 ribu dan 100 ribu diberikan secara hibah dan yang lain telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Pendistribusian zakat yang dilakukan Baznas Propinsi Sulawesi Tengah ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya

penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahik. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Firman Allah Swt dalam (QS Attaubah [9]: 60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>68</sup>

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengangkat dan mengatur orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.

Pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di masa kini tentunya memerlukan keterbukaan. Di zaman transparansi ini, ketika semua orang menuntut agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggungjawabkan, sifat keterbukaan itu penting bagi semua pihak yang

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 288.

telah menunaikan zakat serta mengeluarkan hartanya dalam bentuk infak dan shadaqah, agar mereka tahu kemana saja penyaluran dana yang terkumpul.

Transparansi pengelolaan zakat ini juga dapat menjadi suatu misi syiar pelaksanaan ajaran Islam kepada umatnya, promosi tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya memiliki setiap penagihan zakat seperti halnya pemungutan pajak

Adapun pelaksanaan distribusi zakat berdasarkan penelitian di Baznas Prop. Sulteng yaitu dengan dibagikan langsung kepada beberapa *asnaf* juga disalurkan pada program-program yang lebih menghasilkan banyak manfaat.

Praktek pelaksanaan distribusi tersebut adalah sah dan tidak meyalahi syari'at, golongan fakir miskin memang menjadi tujuan utama dari zakat, agar hidup mereka berkecukupan. Akan tetapi dana zakat juga diperbolehkan untuk pendayagunaan yang mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas dan tidak sekedar konsumtif agar dapat lebih bermanfaat.<sup>69</sup>

Dalam pengelolaan baik zakat, infaq dan shadaqoh terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelola dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, suka rela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian. Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dipercaya oleh umat.

---

<sup>69</sup>Mubyarto, *Zakat*, 36

Prinsip kedua yaitu sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan hendaknya senantiasa berdasarkan prinsip suka rela dari umat Islam yang menyerahkan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Dan harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya.<sup>70</sup>

Prinsip ketiga yaitu keterpaduan artinya sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya meski dilaksanakan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Prinsip keempat yaitu profesionalisme bahwa dalam pengelolaan harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya dan juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan akan lebih sempurna apabila dibarengi dengan sifat amanah. Prinsip terakhir adalah kemandirian, sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, yang diharapkan mampu menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.<sup>71</sup>

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-

---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

<sup>71</sup>*Ibid.*,

Qur'an bahwa Allah Swt memerintahkan Rasul Saw untuk memungut zakat (QS. At-Taubah [9]: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At-Taubah [9]: 103).<sup>72</sup>

Di samping itu, surat At-Taubah [9]: 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan *asnaf*. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul Saw telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk *amil* zakat. Penunjukan *amil* memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir.<sup>73</sup>

Amil yang mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul Saw, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai *amil* zakat. Aturan dalam At-Taubah [9]: 103 dan tindakan Rasul saw

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 304.

<sup>73</sup>Hasan, *Manajemen Zakat*, 18

tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah [9]: 60, terdapat kata *amil* sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, *amil* tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan.<sup>74</sup>

Dalam literatur zakat, baik literature klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab. Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat yang professional. Ketidakberhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya.<sup>75</sup> Olehnya itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged. Yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapat izin dari mustahik yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahik.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*,

Disamping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahiq tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya diharapkan mustahiq tersebut dapat membayar zakat atau memberikan sadaqah. Tugas amil adalah membentuk mustahik dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahiq dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

#### **D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah.**

##### **1. Faktor Pendukung.**

###### **a. Niat Yang Iklas.**

Niat ikhlas pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian zakat, dikarenakan tanpa adanya niat dan kelikhlasan dari pengurus tidak akan tercapainya pengalokasian zakat ini. Dan juga Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengalokasikan zakat khususnya zakat produktif untuk kemaslahatan umat, jadi dengan niat dan kegigihan pengurus dalam mengalokasikan zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara berikut:

Niat Iklas pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dapat dijadikan faktor pendukung pengalokasian zakat Bu, dikarenakan dengan niat ini pengurus juga bersungguh-sungguh dan ikhlas menjalankan tugasnya tidak ada paksaan walaupun terkadang kurang maksimal.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 26 Juli 2017.

b. Kerja Sama.

Adanya kerja sama Badan Amil Zakat dengan Kabupaten dan juga pihak terkait membuat pengalokasian zakat ini semakin mudah dan efektif. Dimana lebih mudah dan efektif untuk menilai siapa- siapa yang berhak menerima zakat produktif ini dan siapa yang tidak berhak, dan juga lebih mudah menyalurkannya. Ini diperkuat oleh ungkapan Dahlia Syuaib, selaku Ketua Baznas yang mengatakan bahwa:

Dengan kurangnya tenaga kami para pengurus Baznas Propinsi Sulawesi Tengah dalam mengalokasikan Zakat produktif maka kami telah dibantu oleh pihak Kecamatan dan Desa untuk mendata, siapa yang berhak menerima dan menyalurkan kepada mereka. Terlebih juga mereka membantu untuk mengawasi perkembangan mustahik, jadi BAZNAS sangat terbantu dan mereka pihak kabupaten dan pihak terkait lainnya menjadi salah satu faktor pendukung pengalokasian ini.<sup>77</sup>

c. Niat kuat mustahik untuk menjadi muzakki.

Niat kuat mustahik untuk menjadi muzakki ini adalah faktor pendukung yang paling penting dikarenakan apabila mustahiq sendiri tidak mempunyai niat yang kuat untuk menjadi muzakki tidak akan tercapai tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini dimana fungsi zakat produktif ini untuk memberdayakan mustahiq untuk menjadi muzakki yang mandiri, jadi niat mustahiq untuk menjadi muzakki adalah faktor awal dari tercapainya tujuan BAZNAS untuk memberdayakan mustahiq tersebut.

Wawancara dengan Yahya Syakur Baznas Propinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:

---

<sup>77</sup>Dahlia Syuaib, Ketua Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 26 Juli 2017.

Niat mustahik untuk menjadi muzakki ini adalah langkah awal dari mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, dengan mereka mempunyai niat yang kuat mereka akan lebih kreatif dan mampu mengembangkan usaha.<sup>78</sup>

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerjasama antara lembaga BAZNAS, UPZ, muzakki, dan mustahik. Dan yang paling penting akan sadarnya muzakki untuk membayarkan zakatnya. Agar benar-benar zakat mampu mengentaskan kemiskinan para mustahik, dikarenakan apabila tidak adanya kerjasama pengalokasian zakat tidak akan berjalan dengan maksimal. Akan tetapi apabila ada niat yang kuat, dan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahik yang ingin menjadi muzakki, pengalokasian ini tidak akan ada faktor yang menghambat dalam mengalokasikan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut wawancara dengan Yahya Syakur, selaku pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan:

Faktor penghambat dalam pengelolaan, pendistribusian, ataupun pengalokasian itu pasti ada, akan tetapi dengan adanya niat dan kerjasama akan menghilangkan faktor-faktor penghambat tersebut.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 28 Juli 2017.

<sup>79</sup>Yahya Syakur, Pegawai Baznas, “Wawancara”, (Kantor Baznas) Tanggal 1 Agustus 2017.

Menurut saya nilai plusnya adalah Badan Amil Zakat mampu mempresentasikan alokasi dana zakatnya pada zakat produktif untuk pemberian modal usaha, agar tercapainya kemandirian pada mustahiq dan mampu keluar dari kemiskinan.

## **2. Faktor Penghambat.**

### **a. Kurangnya kesadaran mustahik**

Kurangnya kesadaran mustahik yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga pinjaman yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan pinjaman tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Wawancara dengan Taofan, selaku Pegawai Baznas Propinsi Sulawesi

Tengah mengatakan bahwa:

Dulu pernah Bu, kita mencari orang yang benar-benar tidak mampu dan memberikan pinjaman tersebut untuk usaha, malah tidak lama usahanya macet ditengah jalan, karenaa mereka tidak bisa kreatif mengembangkan modal itu, dan juga mereka malah menggunakan untuk kebutuhan yang lain.<sup>80</sup>

### **b. Luasnya daerah Propinsi Sulawesi Tengah.**

Luasnya daerah Propinsi Sulawesi Tengah. dan mustahiq yang tersebar sangat luas membuat Baznas Propinsi Sulawesi Tengah kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik. Wawancara dengan Didit Munandar selaku pegawai Baznas Propinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

---

<sup>80</sup>Taofan, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 1 Agustus 2017.

Penyebaran mustahik yang sangat luas membuat pengurus BAZNAS kurang maksimal dalam pembinaan dan pendampingan.<sup>81</sup>

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya peran zakat dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Dan juga pengalokasian zakat produktif akan berjalan dengan lancar apabila adanya kerjasama antara lembaga BAZNAS, UPZ, muzakki, dan mustahik.

paling penting akan sadarnya muzakki untuk membayarkan zakatnya. Agar benar-benar zakat produktif mampu mengentaskan kemiskinan para mustahik dikarenakan apabila tidak adanya kerjasama pengalokasian zakat produktif tidak akan berjalan dengan maksimal. Akan tetapi apabila ada niat yang kuat, dan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan mustahik yang ingin menjadi muzakki, pengalokasian ini tidak akan ada faktor yang menghambat dalam mengalokasikan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun solusi terhadap faktor penghambat Baznas propinsi Sulteng dalam meningkatkan pengelolaan zakat adalah para pegawai baznas dari unsur pimpinan sampai pada petugas lapangan kiranya lebih proaktif dalam meningkatkan kesadaran mustahik agar menggunakan dana yang telah disalurkan untuk hal-hal yang manfaat sesuai aturan penggunaannya dan Baznas propinsi Sulteng agar banyak melakukan pelatihan kewirausahaan kepada Mustahik agar dana yang

---

<sup>81</sup>Didit Munandar, Pegawai Baznas, "Wawancara", (Kantor Baznas) Tanggal 3 Agustus 2017.

didistribusikan dapat digunakan untuk berwirasaha oleh mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Selain itu dalam menjangkau mustahik yang sarannya jauh dari perkotaan atau dari jangkauan pegawai Baznas yang dilakukan adalah memperbanyak perekrutan pegawai Baznas dan melakukan kerja sama dengan pihak terkait serta selalu melakukan kordinasi dengan Baznas tingkat kota/Kabupaten sampai tingkat kecamatan.

### **3. Analisis Solusi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syariat Islam. Sebagai suatu upaya menumbuhkan empati dan mempersamakan rasa pada setiap individu sesama muslim. Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.<sup>82</sup>

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Meskipun pelaksanaan zakat telah lama dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia, namun pelaksanaannya masih terbatas pada zakat fitrah di bulan Ramadhan saja. Sedangkan zakat Maal, Infaq dan Shodaqoh masih dikelola oleh perorangan. Bentuk distribusinya pun masih konsumtif. Artinya ia diberikan

---

<sup>82</sup>Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), 67

kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Begitu pun pengelolaan yang dilakukan Amil-Amil zakat. Meski pun baru-baru ini muncul banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara profesional dan produktif, namun ia masih terpusat di kota-kota besar dan belum menyentuh inti permasalahan kemiskinan. Ia masih terfokus pada penyajian pelayanan dibidang sosial, dan kurang menyentuh usaha peningkatan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pengelolaan yang dilakukan umumnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung. Kemudian beliau menjelaskan bahwa zakat produktif diharapkan bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan para mustahik agar dikemudian hari bisa menjadi Muzakki.

Distribusi dan penyaluran zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang di distribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga amil zakat yang ada di sekitarnya. Yang dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Distribusi zakat secara mandiri banyak kita temui di berbagai tempat. Terlepas apa motivasi mereka akan tetapi model seperti ini banyak dilakukan oleh para kaum berada untuk menyisihkan harta bendanya bagi kaum duafa' di sekitarnya. Namun, banyak pula kita temui distribusi zakat secara mandiri ini tidak jarang menyisakan kepiluan dan keresahan dan bahkan sampai menelan

korban dari para calon mustahik. Karena harus berdesakan dan antri sebelum mereka mendapatkan haknya.<sup>83</sup>

Adapun secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua:

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.<sup>84</sup>

b. Zakat produktif

Adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran

---

<sup>83</sup>*Ibid.*,

<sup>84</sup>Ilyas Darmunin, *Manajemen Zakat* (Jakarta: pustaka setia, 2009), 27.

dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>85</sup>

Contoh konkret pemanfaatan zakat sebagai usaha produktif adalah pemberian modal usaha bergulir, artinya mustahik dipinjami sejumlah modal dan diharuskan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan modal usaha/kerja itu dengan cara mengembalikan dengan mengangsur. Ataupun sesuai kesepakatan bersama.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

Kalau cara ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar. Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzakki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang.<sup>86</sup>

Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sisi positif zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik, dan sisi negatifnya model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahik.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya, distribusi zakat dengan model ini akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahik yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis.

Sedangkan sisi negatifnya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahik.

### c. Peran Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat

---

<sup>86</sup>Kartika, *Pengantar*, 70

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga Amil zakat masih belum dapat diharapkan secara maksimal menjadi solusi bagi masalah kemiskinan. Harapan besar dengan memberikan dana kepada mereka yang memiliki daya beli rendah akan meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan daya produksi. Pola distribusi zakat seperti ini tidak hanya menghilangkan kemiskinan absolut tetapi juga akan meningkatkan perekonomian secara makro.<sup>87</sup>

Pemerintah maupun Lembaga Amil zakat sebagai pengelola zakat, mempunyai peranan yang sangat penting dan signifikan. Dimana pemerintah selaku pemegang kendali kebijakan yang menaungi berbagai lembaga amil zakat yang ada, mampu bersinergi untuk menciptakan manajemen pengelolaan zakat yang baik dan upaya pendayagunaan dana zakat, infak dan shodaqoh secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Tentunya bukan semata memberikan zakat secara konsumtif namun lebih pada zakat produktif dengan sistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan nilai manfaatnya akan berdampak lebih luas untuk para mustahik.

Ada berbagai cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini melalui lembaga amil zakat untuk melakukan pendataan terhadap kaum mustahik dengan menggunakan lembaga lembaga Amil zakat yang ada maupun bekerjasama dengan lembaga independent diluar pemerintah. Selanjutnya dana zakat didistribusikan melalui badan pengelola zakat swasta maupun milik

---

<sup>87</sup>*Ibid*, 30

pemerintah kepada kaum mustahik dengan rekomendasi lembaga independent tersebut.

Pendistribusi dana zakat oleh lembaga pengelola juga harus diikuti dengan melakukan manajemen terhadap mustahik yang memperoleh dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara desentralisasi dengan batasan wilayah dampingan masing-masing. Kebijakan ini diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian–uraian terdahulu sehingga secara sepintas dapat diketahui gambaran serta menyeluruh dari pembahasan tiap–tiap bab terdahulu, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penghimpunan Zakat yaitu melakukan Sosialisasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Rekening Bank, Pengelolaan Zakat dengan cara (*Planning*) Perencanaan, (*Organizing*) Keorganisasian, (*Actuating*) menggerakkan, dan (*Controlling*) Pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan berjalan maksimal dan efektif dan pendistribusian zakat tepat sasaran yang bertujuan agar mustahik dapa sejahtera.
2. Dana zakat yang dikelola dan disalurkan kepada orang atau kelompok yang yang berhak sudah diberikan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits dan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaaan zakat.
3. Faktor pendukung yaitu Niat Yang Iklas, Kerja Sama, dan Niat kuat mustahik untuk menjadi muzakki dan penghambat yaitu Dana zakat Yang Minim, Kurangnya kesadaran mustahik, serta Luasnya daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Pengelolaan Zakat pada Baznas Propinsi Sulawesi Tengah yang sudah baik diharapkan akan lebih baik lagi dalam merumuskan program kerja. Sehingga keseluruhan dari program kerja dalam perencanaan bisa terlaksana.

2. Diharapkan Sistem pengelolaan Zakat Baznas Propinsi Sulawesi Tengah lebih baik lagi baik itu dalam memperhatikan kemampuan dan keahlian serta tanggung jawab kerja pengurus dalam mengelola zakat sehingga diharapkan seluruh pengurus bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing

3. diharapkan pihak Baznas lebih berkoordinasi lagi terhadap masyarakat dalam rangka memberikan informasi agar pemasokan zakat akan semakin bertambah dikedepannya serta masyarakat lebih tau kegunaan zakat yang mereka salurkan akan diarahkan kemana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-karim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. *Konsep Distribusi Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abdul Mannan, Muhammad. *Islamic Economics; Theory and Practice*, terj. M. Nastangin. Jakarta: PT. Intermedia, 1992.
- Alwi, Hasan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Antonio, Safi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Ar-Riifa'I . Muhamad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* Terj. Muhamad Nasib Ar-Riifa'I. Jakarta; Gema Insani Press, 1999.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*,. Malang: Kalimasada Press, 1996.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Badan Pusat Statistik, *Http. Bps.go.Id*, Diakses 6 Maret 2017.
- Bakri, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Bungin, Burhan. *Peneiltan Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 1*. Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1992
- Darmunin, Ilyas. *Manajemen Zakat*. Jakarta: pustaka setia, 2009.
- Darwis, Djamaluddi. *English for Islamic Studies*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam,. *Ilmu Fiqih*, Jilid I. Jakarta : P3S PTA /IAIN, 1983.
- Djazuli, Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidfudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001.
- Hani Handoko, T. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BBFE-Yogyakarta: 1998.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Model Pengelolaan Zakat yang efektif*. Jakarta: Idea Press, 2011.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hasibuan, Malayu S. P . *Manajemen: Dasar, Pertimbangan, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- HS, Fahrudin. *Ensiklopedi Alqur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <http://kbbi.web.id/sejahtera>, Diakses, 7 Maret 2017.
- IAIN Raden Intan. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin : Suatu pendekatan Operatif*. Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.
- Ilyas, Supena dan Darmu"in. *Menejemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Kardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

- Khasanah, Umrotun. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN- Maliki Press, 2010.
- KMA No. 581 tahun 1999.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragh: Terjemah Tafsir Al-Maraghi (juz 11) Cet 2* Terj. Bahrun Abu bakar. Semarang: Thoha Putra, 1993
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif. Buku Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Mubyarto. *Zakat dalam Negara Pancasila, Buku Panduan Pesantren No.2 tahun*. Jakarta: gema Press, 1986.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2006.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenade Media Group, 2006.
- Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta, Salemba Diniyah, 2002.
- Mujib, Abdul Dkk., *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Al-Maraghi Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi (juz 11) Cet 2*. Semarang: Thoha Putra, 1993.
- Nasib Ar-Riifa'I, Muhamad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta; Gema Insani Press, 1999.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1992.
- Nasution, Lahmanudin. *Fiqih 1*. Bandung: Jaya Baru, 1998.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*. Jogjakarta: Diva Press, 2010.
- Proyek Prasarana dan Sarana IAIN. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Ar-Risalah, 1991.
- Rifa'i, Mohamad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: PT Karya Toha, 2008
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Raharjo, M. Darmawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSI, 1999.
- Ritonga dan Zainuddin, A. Rahman. *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997
- Rofik, Ahmad. *Fiqh Kontekstual*. Semarang: Offset, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, jilid I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Kitab Azzakah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Setiawan, Herri. *Membership Fundraising: Panduan Praktis Menggalang Dana Lewat Skema Keanggotaan Bagi Organisasi Nirlaba*. Depok: Piramedia, 2006.
- Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Pres, 2007.
- Sudjana. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2007

- Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Sukrianto, Ahmad. *Forum zakat: <http://www..net/index.php?act=viewartikel&id=>* Diakses Diakses 6 Maret 2017.
- Suma, Muhamad Amin. *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta: Logos, 1997.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*,. Bandung: Torsito, 1978.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan dan keserasian AL-quran jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Terry, G. R. dan Leslie. *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerjemah: G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- UU nomor 23 tahun 2011, Tentang pengelolaan zakat.
- Wibisono, Andri. *[http://www. /lifazih/organisasi-dan-manajemenzakat\\_](http://www. /lifazih/organisasi-dan-manajemenzakat_)*, Diakses, 24 Mei 2017.
- Winardi. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Yadi Janwari, Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yin, Robert K. *Case Study Design and Methods*, diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir dengan judul: Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yusuf, Musfirotun. *Manajemen Pendidikan*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab". Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.

----- . *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj, Vol. 3.* Damascus, Syria: Dar al-Fikr, tth

Zuhri, Saefudin. *Zakat di Era Reformasi.* Semarang: Aneka Ilmu, 2004.

## **PEDOMAN DOKUMENTASI DI BAZNAS PROPINSI SULTENG**

1	Sejarah Berdirinya BAZNAS Propinsi Sulteng
2	Struktur BAZNAS Propinsi Sulteng
3	Data pegawai BAZNAS Propinsi Sulteng

## **PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA DAN PPN**

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
4. Daerah Apa saja wilayah cakupan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
5. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan dan pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
6. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
8. Bagaimana model pengelolaan dan pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
9. Apa saja program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah untuk memberdayakan ekonomi mustahik?

10. Bagaimana Dampak adanya zakat apakah mampu memeberdayakan atau mensejahterakan mustahik atau tidak?
11. Apakah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah sudah tepat sasaran dalam mengalokasikan zakat?
12. Apa faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan dan pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
13. Bagaimana Mustahik mengaplikasikan dana zakat yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
14. Bagaimana Antusias masyarakat dalam berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
15. Bagaimana Respon Mustahik terhadap program-program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?
16. Bagaimanakah kerja sama yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah dengan para Muzakki?
17. Apakah kerja sama tersebut berhasil?
18. Berapa dana zakat setiap tahunnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Propinsi Sulawesi Tengah?

**Foto Dokumentasi**



**Foto Dokumentasi**



## Foto Dokumentasi



Sumber data: Dokumen Baznas Propinsi Sulteng 2015

